

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Transformasi Sosial

1. Pengertian Transformasi Sosial

Proses transformasi sosial merupakan hasil gabungan dari dua konsep, yakni "transformasi" dan "sosial". Transformasi, sebuah istilah yang pertama kali muncul dalam ranah ilmu eksakta, telah menjalar ke dalam domain ilmu sosial dan humaniora dengan makna perubahan dalam segala bentuknya, baik fisik maupun nonfisik, seperti bentuk, tampilan, karakter, dan sebagainya. Sementara itu, "sosial" mengacu pada segala hal yang berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam konteks kemasyarakatan serta kecenderungan untuk memperhatikan kepentingan umum, seperti kecenderungan untuk membantu, memberi sumbangan, dan sejenisnya.

Proses transformasi sosial mewakili dinamika yang mengarah pada munculnya karakteristik baru dalam menanggapi permasalahan atau kejadian tertentu. Dengan demikian, transformasi pemikiran mencerminkan adanya evolusi dalam cara pandang yang dipengaruhi oleh perubahan waktu dan dinamika sosial.

Secara terminologis, berbagai definisi transformasi sosial telah diajukan oleh para pakar ilmu sosial. Di sini, akan disajikan beberapa definisi yang dapat digunakan sebagai referensi untuk memahami konsep transformasi sosial dengan lebih mendalam.¹

Menurut definisi Fuad Amsyari, transformasi sosial adalah hasil dari aktivitas rekayasa sosial yang memanifestasikan dirinya dalam kehidupan masyarakat. Proses transformasi sosial ini tidak bersifat alamiah, melainkan merupakan hasil dari upaya yang disengaja dan disadari.²

Dinyatakan bahwasannya transformasi sosial merupakan suatu proses yang disengaja, tidak bersifat alamiah. Selanjutnya, perubahan yang dikejar dalam proses transformasi sosial umumnya diukur melalui lima ciri utama, yakni ekonomi, ilmiah, budaya, sosial, dan politik.

¹ Makhrus. *Dinamika Hukum Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, 2019.45

² Fuad Amsyari, *Perjuangan Sosial Umat Islam Indonesia*., (Jakarta: Media Indonesia, 1990), 34.

Ian Robertson memberikan definisi perubahan sosial sebagai "alterasi dalam pola-pola budaya, struktur sosial, dan perilaku sosial seiring berjalannya waktu". Gillin dan Dillin, sementara itu, menggambarkan perubahan sosial sebagai variasi dalam gaya hidup yang diterima, yang mencakup aspek geografis, materiil, serta non-materiil seperti komposisi populasi, ideologi, sistem nilai, dan pola perilaku.³

Dari penjelasan para tokoh tersebut, penulis memahami bahwa transformasi sosial mencakup perubahan gaya hidup, perubahan dinamika hubungan sosial, dan perubahan dalam struktur lembaga kemasyarakatan. Perubahan sosial di masyarakat dapat dipicu oleh berbagai faktor, baik dari dalam maupun dari luar. Faktor internal mencakup perubahan demografi, perubahan nilai dan norma, kemajuan teknologi, serta perubahan ekonomi. Sementara itu, faktor eksternal meliputi efektivitas komunikasi, tekanan sosial, serta perubahan lingkungan alam. Transformasi sosial dapat melibatkan elemen-elemen seperti teknologi, populasi, gerakan sosial, dan nilai-nilai budaya. Hal ini menunjukkan bahwa transformasi sosial tidak terlepas dari kehidupan masyarakat. Sebagai bagian integral dari dinamika masyarakat, transformasi sosial akan terus berlangsung seiring dengan perkembangan zaman.

2. Teori Transformasi Sosial dalam Keluarga

Transformasi sosial dalam keluarga adalah perubahan yang terjadi dalam struktur, fungsi, dan nilai-nilai keluarga sebagai akibat dari perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Diantara teori-teori transformasi sosial dalam keluarga adalah sebagai berikut ;

a. Teori Structural Fungsional

Pendekatan deduktif terhadap studi keluarga menyoroti teori Struktural Fungsional atau Sistem, yang digunakan oleh Spencer dan Durkheim, menekankan pada struktur (aturan pola sosial) dan fungsinya dalam masyarakat. Konsep struktur sosial mencakup elemen-elemen dari sistem yang bekerja dalam setiap bagian yang terorganisir. Keragaman dalam kehidupan sosial diakui oleh pendekatan ini, yang kemudian diintegrasikan dalam fungsi yang sesuai dengan posisi seseorang dalam struktur sistem.

³ Urbanus Ura Weruin, *Manusia, Kebudayaan & Masyarakat*, Tangerang, (2014). 105

Teori Struktural-Fungsional mengasumsikan bahwa bagian-bagian keluarga saling memengaruhi satu sama lain. Struktur keluarga dianggap mampu berfungsi secara efektif, khususnya dalam keluarga inti yang terdiri dari seorang pencari nafkah dan seorang ibu rumah tangga, untuk memenuhi kebutuhan anggota keluarga dan mengatasi tantangan ekonomi yang muncul akibat perubahan industri.

Pendekatan deduktif ini berguna dalam menganalisis peran keluarga untuk memastikan fungsi yang optimal, dengan tujuan menjaga keutuhan keluarga dan masyarakat secara keseluruhan. Individu dalam struktur sosial dilihat bukan dari segi biologis, tetapi dari posisi atau status yang mereka tempati dalam struktur tersebut.⁴

Peran, norma, dan nilai merupakan komponen utama dalam sistem sosial. Sebagai sistem sosial, keluarga memiliki dasar psikologis yang melibatkan tingkah laku peran dari para anggotanya, norma yang mengatur tingkah laku, dan nilai-nilai yang menjadi landasan norma-norma tersebut. Peran memberikan bentuk khusus dari tingkah laku yang berkaitan dengan tugas-tugas dalam keluarga. Pola-pola tingkah laku yang diperlukan bagi semua individu yang terlibat dalam hubungan fungsional tertentu disebut peran.⁵

Bagian-bagian dari sistem berfungsi dalam struktur yang terorganisir, merupakan konsep dalam Teori Struktural Fungsional. Pendekatan ini mengakui keragaman dalam kehidupan sosial yang kemudian disesuaikan dalam fungsi sesuai dengan posisi individu dalam struktur sistem tersebut.

b. Teori Sosial Konflik

Dasar-dasar yang mengokohkan Teori Konflik Sosial meliputi:

- 1) Konsensus tidak dianggap sebagai tujuan yang diinginkan oleh manusia, yang cenderung menolak untuk tunduk padanya.
- 2) Manusia dilihat sebagai entitas mandiri yang mengendalikan keinginannya sendiri tanpa terikat oleh norma dan nilai yang diterima secara umum. Motivasi

⁴ Amri Marzali, "Struktural-Fungsionalisme," *Antropologi Indonesia*, no. 52 (2014),.

⁵ Ieke Sartika Ariany, "Keluarga Dan Masyarakat: Perspektif Struktural-Fungsional," *Al Qalam* 19, no. 93 (2002). 55

manusia sebagian besar berasal dari dorongan internalnya.

- 3) Konflik dipandang sebagai fenomena yang tak terhindarkan dalam dinamika kelompok sosial.
- 4) Masyarakat yang sehat tidak dianggap sebagai tempat harmoni, melainkan lebih sering diwarnai oleh konflik.
- 5) Konflik dianggap sebagai proses pertarungan antara individu atau kelompok atas sumber daya yang terbatas, yang mencerminkan pertarungan atas keyakinan hidup yang signifikan. Oleh karena itu, konsensus dan negosiasi masih dianggap sebagai strategi yang efektif untuk mengelola konflik.

Konflik pekerjaan-keluarga merupakan isu yang kompleks dan sering dihadapi oleh pasangan suami-istri, terutama ketika keduanya memiliki beban ganda dalam pekerjaan dan keluarga. Bagi istri yang bekerja sebagai karyawan pabrik, tantangan ini menjadi semakin nyata. Teori sosial konflik, , memberikan kerangka kerja yang dapat membantu memahami dinamika konflik.

c. Teori Feminisme.

Feminisme adalah teori paham perempuan yang menuntut persamaan hak sepenuhnya antara kaum perempuan dan laki – laki. Pengakuan tentang kontradiksi kekuatan antara dua jenis kelamin, dengan peranan wanita berada dibawah pria. Pandangan feminisme menganggap seharusnya perempuan berdiri sederajat dengan laki – laki tanpa ada batasan apapun. Pengertian feminisme adalah gerakan kaum perempuan untuk memperoleh otonomi atau kebebasan menentukan dirinya sendiri⁶

Feminisme menekankan pentingnya kesadaran akan kesetaraan hak antara perempuan dan laki-laki dalam semua aspek kehidupan. Teori ini tumbuh sebagai respons terhadap dinamika sosial yang melibatkan konflik kelas, ras, dan terutama gender. Feminisme berupaya mengatasi ketegangan antara kelompok yang dianggap kuat dan lemah. Selain itu, ketidakadilan yang muncul akibat dominasi masyarakat patriarki ditolak oleh feminisme, yang menentang pusat-pusat kekuasaan sejarah dan filsafat yang berfokus pada laki-laki.

⁶ M H Firdausi and B T Santosa,2021 “Eat, Pray, Love; *Feminisme Perceraian Perempuan New York*,” Universitas Muhammadiyah Semarang, h 23,

Teori feminisme pada transformasi sosial istri yang bekerja sebagai karyawan pabrik dengan relasi ketahanan rumah tangga melibatkan pendekatan yang mempertimbangkan perspektif feminis terhadap perempuan dalam konteks industri. Teori feminisme memungkinkan analisis yang mendalam terhadap peran gender, kesetaraan, dan dampak sosial dari pekerjaan perempuan dalam lingkungan pabrik terhadap ketahanan rumah tangga.

Dalam penelitian ini, aspek-aspek seperti pembagian kerja, tanggung jawab rumah tangga, dinamika kekuasaan, dan ketidaksetaraan gender akan menjadi fokus utama dalam menganalisis bagaimana pekerjaan di pabrik mempengaruhi ketahanan rumah tangga perempuan..

d. Teori Gender

Peran gender merujuk pada perbedaan dalam tugas, posisi, dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan, yang terbentuk oleh faktor sosial. Konsep gender juga mencerminkan perbedaan bawaan antara laki-laki dan perempuan, yang dipandang sebagai ciptaan Tuhan dan terbentuk oleh norma budaya yang diajarkan sejak masa kecil. Identitas gender tidak bersifat tetap dan dapat berubah, tergantung pada budaya dan waktu. Persepsi tentang gender adalah hasil kesepakatan sosial, seperti pandangan bahwa perempuan biasanya memiliki rambut panjang dan menggunakan kutek, sementara laki-laki tidak memiliki rambut panjang, tidak menggunakan kutek, dan tidak membentuk alis. Kesepakatan semacam itu dapat berubah tergantung pada konteks sosial, waktu, dan situasi.⁷

Kesetaraan gender dalam segala aspek kehidupan, termasuk di dalam lingkungan keluarga, bergantung pada perbedaan biologis, aspirasi, dan kebutuhan unik dari setiap individu. Oleh karena itu, setiap peran yang diemban akan menunjukkan variasi. Kesetaraan gender tidaklah berarti bahwa semua hal harus seragam, melainkan lebih pada penyesuaian yang mengacu pada kebutuhan spesifik tiap anggota keluarga. Dalam konteks keluarga, kesetaraan gender menandakan terdapatnya keseimbangan dalam distribusi peran antara anggota-anggota keluarga sehingga tidak ada yang merasa dirugikan. Dengan demikian, tujuan

⁷ I. Abdullah, *Sangkaan Peran Gender*. (Yogyakarta: pustaka pelajar, 1997).

dan fungsi keluarga sebagai institusi pertama yang bertanggung jawab dalam membentuk individu yang berkualitas dapat tercapai.⁸

Keluarga, sebagai unit terkecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak, merupakan sistem sosial yang saling bergantung dan saling berinteraksi antara satu sama lain. Berbagai teori keluarga memiliki beragam pendekatan. Teori struktural-fungsional, misalnya, menganggap keluarga sebagai sistem dengan bagian-bagian yang terorganisir dan bekerja bersama untuk mencapai tujuan tertentu. Pendekatan ini mengakui keragaman dalam kehidupan sosial dan menempatkannya dalam konteks fungsi yang sesuai dengan posisi individu dalam struktur sistem.

Teori konflik sosial menyoroti proses perubahan dari tatanan sosial yang lama menuju yang baru, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi keluarga. Teori ekologi, di sisi lain, menekankan proses sosialisasi anggota keluarga mulai dari lingkungan yang lebih luas hingga lingkungan yang lebih intim di dalam keluarga. Teori gender menyoroti perbedaan dalam peran, fungsi, status, dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan, yang merupakan hasil dari konstruksi sosial dan budaya yang ditanamkan melalui proses sosialisasi dalam masyarakat.

3. Faktor-faktor Perubahan Sosial

Perubahan sosial merupakan suatu hal yang pasti dalam kehidupan manusia. Setiap masyarakat dan bangsa, pada akhirnya, akan mengalami perubahan sosial, baik dengan cepat maupun secara bertahap. Perubahan sosial mengacu pada variasi dalam cara hidup yang diterima oleh masyarakat, yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti perubahan kondisi geografis, kebudayaan materiil, komposisi penduduk, ideologi, serta adopsi dan penemuan baru dalam masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sosial meliputi:

a) Faktor Penyebab

Perubahan dalam kehidupan masyarakat sering kali tidak hanya diinginkan oleh masyarakat itu sendiri, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh dorongan dari luar. Masyarakat, baik secara sadar maupun tidak, cenderung untuk mengikuti arus

⁸ Lilis Widaningsih, "Relasi Gender Dalam Keluarga : Internalisasi Nilai-Nilai Kesenjangan Dalam Memperkuat Fungsi Keluarga," *Jurnal Tim Pokja Gender Bidang Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat*, 2017, 1–7.

perubahan yang terjadi di sekitarnya. Perubahan ini bisa berasal dari berbagai sumber, baik yang bersifat acak seperti iklim dan cuaca, maupun yang bersifat sistematis, yang disengaja diciptakan oleh pihak-pihak tertentu. Faktor sistematis, yang merupakan hasil dari kebijakan pemerintah yang stabil dan fleksibel, sumber daya yang memadai, dan keragaman struktur sosial, memiliki peran penting dalam menentukan arah perubahan sosial. Namun, perubahan sosial yang terjadi umumnya merupakan hasil dari kombinasi antara faktor sistematis dan berbagai faktor acak yang mempengaruhi masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto, perubahan sosial dalam masyarakat dapat disebabkan oleh faktor-faktor baik internal maupun eksternal. Faktor internal mencakup perubahan dalam jumlah penduduk, penemuan-penemuan baru, konflik internal, dan pemberontakan dalam masyarakat itu sendiri. Di sisi lain, faktor eksternal meliputi perubahan alamiah di sekitar masyarakat, konflik bersenjata, dan pengaruh dari budaya masyarakat lain.

b) Faktor Pendorong

Perubahan sosial didorong oleh faktor-faktor yang mempercepat laju perubahan tersebut. Faktor-faktor ini mencakup interaksi dengan komunitas lain, penyebaran elemen-elemen budaya di dalam masyarakat, pertukaran budaya antara berbagai masyarakat, kemajuan sistem pendidikan, semangat untuk kemajuan, toleransi, struktur sosial yang terbuka, keberagaman populasi, ketidakpuasan terhadap keadaan, pandangan masa depan yang positif, kepercayaan bahwa manusia bertanggung jawab untuk meningkatkan nasibnya, ketidakharmonisan dalam lingkungan keluarga, dan kesiapan untuk mengadaptasi ide-ide baru.

c) Faktor Penghambat

Ada momen ketika perubahan sosial tidak berjalan dengan lancar. Proses perubahan tersebut sering kali dihalang oleh berbagai faktor penghambat. Faktor-faktor ini termasuk kurangnya interaksi dengan komunitas lain, kemajuan ilmu pengetahuan yang terhambat, konservatisme dalam sikap dan tradisi masyarakat, kepentingan yang kuat dan tertanam, ketakutan akan kehilangan identitas budaya,

sikap yang tertutup terhadap ide-ide baru, hambatan ideologis, dan pertanyaan hakiki tentang arti kehidupan.⁹

Perubahan sosial dalam masyarakat tidak hanya merupakan hasil akhir, melainkan proses yang berkelanjutan. Proses ini merupakan hasil dari kesepakatan atau keputusan bersama yang diambil oleh individu atau kelompok dalam masyarakat. Keputusan tersebut mencerminkan harapan dan keinginan kelompok untuk mencapai perubahan yang diinginkan.

Masalah ekonomi dan budaya menjadi fokus utama dalam kehidupan masyarakat modern. Kemiskinan secara ekonomi dapat memiliki dampak yang luas pada kehidupan masyarakat, termasuk perilaku sosial, pola pikir, dan tindakan mereka. Ekonomi yang buruk dapat menyebabkan masyarakat terjebak dalam kemiskinan, yang dapat berupa kemiskinan absolut, relatif, kultural, atau struktural, sesuai dengan pandangan Chambers dan Nasikun. Marx menekankan bahwa perubahan sosial terjadi melalui konflik antara dua kelas, yaitu pemilik modal dan pekerja. Perubahan dipicu oleh berbagai faktor, termasuk penyebab, dorongan, dan hambatan terhadap perubahan tersebut.

4. Paradigma Islam mengenai Transformasi Sosial

Menurut Ali Masykur Musa, transformasi kehidupan adalah bagian alami dari hukum alam yang berkembang dan mengalami perubahan. Manusia seharusnya menghadapinya dengan menjaga keseimbangan tiga sistem yaitu iman, Islam, dan ihsan. Dalam pandangan ini, agama Islam tidak menolak perubahan dan dinamika karena hal tersebut adalah bagian tak terelakkan dari kehidupan.

Ali Masykur Musa meyakini bahwa agama samawi, termasuk Islam, memiliki peran sentral dalam mencapai kesuksesan dalam hidup. Dalam perspektif Islam, agama tidak hanya memiliki nilai-nilai yang bersifat duniawi, tetapi juga realistis. Agama tidak hanya relevan secara umum, tetapi juga spesifik, tidak hanya memengaruhi dunia saat ini tetapi juga kehidupan akhirat, dan tidak hanya terkait dengan hal-hal gaib tetapi juga hal-hal yang dapat diamati secara nyata.¹⁰

67. ⁹ Kingsley Davis et al., *"Dalam Kehidupan Bermasyarakat,"* n.d., 53–

12 ¹⁰ Mûsa, Ali Masykûr, *Menjadi Kaum Muda*, Jakarta: Freshs, (1996),

Dewasa ini, hampir semua aspek kehidupan mengalami transformasi yang signifikan dan global, termasuk pola keagamaan, sosial-budaya, ekonomi, dan politik. Perubahan ini tidak hanya dipicu oleh arus globalisasi informasi, tetapi juga merupakan hasil dari dinamika alamiah kehidupan. Menurut Kuntowijoyo, transformasi sosial dalam perspektif Islam pada dasarnya melibatkan perubahan dalam norma-norma. Masyarakat menciptakan norma-norma baru sebagai respons terhadap perubahan pengalaman dan pemikiran. Agar perubahan ini memberikan kemajuan bagi masyarakat, dibutuhkan upaya untuk mengintegrasikan kembali norma-norma tersebut, sehingga sesuai dengan kebutuhan baru masyarakat. Norma-norma ini kemudian menjadi pedoman bagi masyarakat yang berubah.

Secara substansial, perspektif Islam terhadap transformasi sosial menekankan adanya sentimen kolektif yang didasarkan pada iman atau nilai-nilai transendental. Dalam Islam, iman, ilmu, dan amal merupakan landasan epistemologis. Kunto menganggap bahwa masyarakat Islam adalah masyarakat demokratis yang tidak dipaksa dan tanpa struktur hierarkis.¹¹

Dalam paradigma Islam, transformasi sosial berakar pada misi ideologisnya, yang bertujuan untuk menerapkan *amar ma'ruf* dan *nahi munkar* dalam masyarakat sebagai ekspresi keimanan kepada Tuhan. Amar ma'ruf menggambarkan proses humanisasi dan emansipasi, sementara nahi munkar merupakan upaya untuk pembebasan. Kedua konsep ini merupakan bagian dari apa yang disebut sebagai transendensi. Dengan demikian, transformasi menurut pandangan Islam adalah gerakan kultural yang didasarkan pada pembebasan, humanisasi, serta transendensi yang bersifat profetik, yakni mengubah sejarah kehidupan masyarakat menuju partisipasi, keterbukaan, dan emansipasi yang lebih besar.¹²

Pernyataan Kuntowijoyo menunjukkan bahwa Islam memiliki cita-cita dan visi konkret terkait dengan transformasi sosial. Islam tidak hanya mengajarkan untuk memahami realitas sosial, tetapi juga mendorong untuk mengubahnya dan mengendalikannya secara aktif. Agama Islam dianggap dinamis, siap merespons dan melakukan transformasi secara terus-

¹¹ Abdul Aziz Nurizun, "Islam Dan Transformasi Sosial Dalam Perspektif Pemikiran Kuntowijoyo," n.d., 29–45.

¹² Kuntowijoyo, (*Paradigma Islam Interpretasi Untuk Aksi*, Bandung: Mizan, 1991),35

menerus sesuai dengan misi ideologisnya yang mengadvokasi humanisasi dan pembebasan masyarakat sebagai manifestasi dari iman kepada Allah.

Menurut penulis, paradigma Islam responsif terhadap realitas sosial. Islam menuntut pemahaman dan tindakan aktif terhadap realitas sosial yang ada, bahkan mengambil langkah untuk mengubahnya atau menghentikannya jika itu merupakan tindakan yang salah. Dalam pandangan penulis, seorang mukmin tidak dapat dikatakan beriman sepenuhnya jika ia hanya melihat kemungkaran tetapi tidak bertindak untuk mengubahnya.

B. Wanita Karir

1. Pengertian Wanita Karir

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia , karier memiliki arti: perkembangan dan kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan, dan jabatan, serta, pekerjaan yang memberikan harapan untuk maju., wanita karier adalah wanita yang berkecimpung di dalam kegiatan profesi (usaha dan perusahaan). Selain itu wanita yang berkarier merupakan wanita yang melakukan pekerjaan sesuai dengan bidang ilmu dan keahliannya.

Secara etimologis, wanita karier adalah gabungan dari dua kata, yaitu ,wanita' dan ,karier'. Kata ,wanita' berarti perempuan dewasa. Sementara ,karier' memiliki dua pengertian, yaitu: pertama, perkembangan dan kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan dan jabatan. Kedua, pekerjaan yang memberikan harapan untuk maju. Kata ,karier' sendiri sering dihubungkan dengan tingkat jenis atau pekerjaan seseorang. Misalnya, wanita karier bisa dikatakan sebagai wanita yang bergulat dalam kegiatan profesi (usaha dan perusahaan).

Dari sini bisa dirumuskan bahwa konsep wanita karier meliputi; pertama, wanita yang aktif melakukan kegiatan-kegiatan untuk mencapai suatu kemajuan. Kedua, kegiatan itu berupa kegiatan professional sesuai bidang yang ditekuninya. Ketiga, bidang pekerjaan itu dapat mendatangkan kemajuan. Sehingga bisa dikatakan bahwa wanita karier merupakan wanita yang menekuni satu atau beberapa bidang pekerjaan

berdasarkan keahlian tertentu yang dimilikinya untuk mencapai kemajuan dalam hidup, pekerjaan, atau jabatan.¹³

Wanita karir, menurut kamus kontemporer baru, adalah perempuan dewasa. Dengan kata lain, seseorang yang disebut wanita dewasa adalah perempuan yang sudah menikah atau belum menikah. Pekerjaan adalah hal yang memberikan pekerjaan, status, pertumbuhan, kemajuan dalam hidup, dan harapan akan kemajuan.

Wanita yang sibuk bekerja di luar rumah sering disebut sebagai wanita karir. Istilah "karir" tidak hanya mencakup partisipasi dalam dunia kerja tetapi lebih merupakan dedikasi atau minat pada pekerjaan berbayar dalam jangka waktu yang panjang, atau setidaknya keinginan untuk berkembang dan maju dalam waktu tertentu. Menurut definisi, wanita karir bisa berarti:

- a. Seorang wanita yang serius dalam menjalani karir atau pekerjaannya.
- b. Perempuan yang memiliki karier atau yang memprioritaskan kehidupan kerjanya secara serius (mengatasi aspek lain dalam hidup).
- c. Wanita yang aktif dalam berbagai profesi (bisnis, kantor, dll.).
- d. Wanita karir adalah mereka yang mampu mengelola kehidupan mereka dengan baik, baik dalam karier profesional (pekerjaan kantor) maupun dalam mengurus rumah tangga (*Education Zone*).

Wanita karir merupakan wanita yang menekuni pekerjaan (profesi) yang menghasilkan uang dan memungkinkannya untuk dapat berkembang, baik jabatan, peran maupun kepribadiannya, ditekuni dalam waktu yang lama, secara penuh, demi mencapai perestasi yang tinggi berupa gaji maupun status tertentu.¹⁴

2. Pandangan Wanita Karir dalam Term Sosial

Pandangan tentang wanita karir dalam keluarga dapat sangat bervariasi tergantung pada nilai-nilai sosial, budaya, dan agama yang berlaku dalam masyarakat tertentu. Beberapa masyarakat mungkin mendukung penuh peran wanita dalam

¹³ Peter salim dan Yeni Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer* (Jakarta: English Press, 1991), h. 1125

¹⁴ Alifiulatin Utaminingsi, *Gender dan Wanita Karir* (Malang: UB Press, 2017), 97

karir dan melihatnya sebagai kontribusi yang berharga terhadap ekonomi keluarga, sementara yang lain mungkin memiliki pandangan yang lebih tradisional tentang peran wanita sebagai ibu rumah tangga.

Pandangan pada perempuan di masyarakat telah mengalami perubahan yang signifikan selama beberapa dekade terakhir. Perubahan ini tercermin dalam bagaimana pandangan masyarakat terhadap perempuan yang bekerja, hak-hak mereka, dan peran mereka dalam dunia profesional. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai karir perempuan sebagai status sosial di masyarakat:¹⁵

a. Peningkatan Partisipasi

Perempuan saat ini semakin banyak berpartisipasi dalam dunia kerja dan berbagai sektor profesional. Mereka tidak hanya terbatas pada pekerjaan rumah tangga, melainkan juga memiliki akses dan kesempatan untuk bekerja di berbagai bidang, termasuk bisnis, ilmu pengetahuan, teknologi, politik, dan banyak lagi.

b. Pemberdayaan Ekonomi

Karir perempuan telah memberikan kontribusi besar terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat. Wanita yang bekerja dapat berkontribusi pada pendapatan keluarga, mengurangi ketidaksetaraan ekonomi, dan memiliki otonomi finansial yang lebih besar.

c. Pengembangan Kemampuan

Karir perempuan memberikan peluang untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan keahlian di berbagai bidang. Ini tidak hanya memberikan manfaat individu, tetapi juga mendorong perkembangan sumber daya manusia dan inovasi di masyarakat.

d. Perubahan Norma Sosial

Perubahan dalam pandangan sosial telah menggeser norma yang mengharuskan perempuan untuk hanya berkonsentrasi pada peran rumah tangga. Saat ini, lebih banyak masyarakat menerima ide bahwa perempuan memiliki hak untuk memiliki karir dan aspirasi profesional.

e. Perubahan Pola Keluarga: Perubahan dalam dinamika keluarga,

¹⁵ Lestari, Y. I. (2015). Sikap Terhadap Pengembangan Karir Ditinjau dari Gender. *Jurnal Psikologi*, 11(2), 120-126.

R\Termasuk keluarga yang dua penghasil, telah mendorong perempuan untuk mencari karir untuk mendukung ekonomi keluarga. Hal ini juga telah mengubah peran dan tanggung jawab tradisional di dalam rumah tangga.

f. Tantangan dan Hambatan

Meskipun terjadi perubahan positif, banyak tantangan dan hambatan masih dihadapi oleh perempuan dalam karir mereka. Beberapa di antaranya termasuk ketidaksetaraan gaji, kesulitan dalam mencapai posisi kepemimpinan, kesulitan dalam mencapai keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi, serta diskriminasi gender di tempat kerja.

g. Pengaruh Terhadap Persepsi Gender

Keberhasilan perempuan dalam karir juga dapat membantu mengubah persepsi gender di masyarakat. Ini dapat membantu mengatasi stereotipe dan pandangan yang merendahkan terhadap perempuan, serta memperkuat konsep bahwa perempuan memiliki potensi yang sama dalam bidang apapun.

h. Model Peran

Karir perempuan yang sukses dapat menjadi model peran bagi generasi muda, mengilhami mereka untuk mengejar aspirasi dan memecahkan batasan-batasan gender.

Perubahan dalam pandangan sosial dan perkembangan ekonomi telah memberikan ruang bagi perempuan untuk mengembangkan karir dan mencapai posisi yang lebih tinggi dalam masyarakat. Meskipun masih ada tantangan yang harus diatasi, perubahan ini telah memberikan dampak positif pada status sosial perempuan di masyarakat.

Perspektif Sosial atau Modern, wanita memiliki kesempatan yang sama untuk mengejar karir seperti pria. Pandangan ini menekankan pentingnya kesetaraan gender dan peran individu dalam masyarakat. Wanita yang mengejar karir sering dilihat sebagai sumber pendapatan tambahan yang dapat meningkatkan kualitas hidup keluarga, serta sebagai contoh peran yang kuat bagi anak-anak dalam mencapai ambisi mereka.

Wanita karir menghadapi tantangan dalam mempertahankan keseimbangan antara tuntutan pekerjaan dan tanggung jawab di rumah. Meskipun terdapat peningkatan

partisipasi pria dalam mengurus anak dan pekerjaan rumah, wanita karir masih harus menanggung beban ganda emosional yang lebih besar dalam menjalani beban ganda. Wanita diharapkan sukses di tempat kerja sekaligus menjadi istri dan ibu yang baik. Peran wanita modern menjadi semakin signifikan dengan tuntutan untuk mampu beradaptasi di berbagai lini kehidupan, dari karier hingga urusan rumah tangga.¹⁶

Beberapa tantangan dan hambatan yang dihadapi perempuan dalam budaya tradisional adalah: pertama, peran gender yang kaku. Budaya tradisional sering kali memiliki peran gender yang kaku dan terbatas. Perempuan mungkin diharapkan untuk memenuhi peran tradisional sebagai istri, ibu, atau anggota keluarga yang bertanggung jawab atas pekerjaan rumah tangga. Peran gender yang kaku ini dapat menghambat perempuan dalam berpartisipasi secara penuh dalam kegiatan di luar rumah.¹⁷

Perspektif Tradisional atau Susila di beberapa masyarakat yang lebih tradisional atau yang mendasarkan pandangan mereka pada nilai-nilai agama atau budaya tertentu, peran wanita dalam keluarga lebih terfokus pada peran sebagai ibu dan pengasuh. Pandangan ini mungkin memandang wanita yang mengejar karir sebagai sesuatu yang bertentangan dengan norma-nilai sosial atau agama yang ada. Pandangan terhadap peran wanita yang memilih berkarir masih terbelenggu oleh nilai dan norma yang dianut oleh masyarakat.¹⁸

Wacana tentang isu-isu perempuan telah *mencuat* dan menjadi pembahasan hangat di kalangan masyarakat. Peran perempuan telah menunjukkan *keaktualisasian* dirinya dalam berkontribusi di abad modern ini. Hal ini menunjukkan arti pentingnya keterlibatan perempuan dalam era modernisasi. Eksistensi perempuan tidak hanya berdampak terhadap diri dan keluarga, tapi juga sangat berpengaruh terhadap masyarakat, bangsa dan negara. Bahkan kemajuan atau kehancuran negeri tergantung pada perempuan. Perempuan

¹⁶ Hardianti, "Peran Wanita Karir Dalam Kehidupan Rumah Tangga Desa Bontolempangan Kecamatan Bonto Lempangan Kabupaten Gowa" (Jurusan Perbandingan Agama, Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik, 2014).

¹⁷ Majid, N. (1995). *Islam: agama kemanusiaan: membangun tradisi dan visi baru Islam Indonesia*. Yayasan Wakaf Paramadina

¹⁸ Ernita Dewi, "Transformasi Sosial Dan Nilai Agama," *Jurnal Ilmu-Ilmu Usuluddin Dan Filsafat*, 2012.

yang terdidik dengan baik akan melahirkan generasi yang baik dan memakmurkan negeri.¹⁹

Akan tetapi, masih ada pula stigma dan tantangan yang mereka hadapi. Diantaranya adalah, *subordinasi* (anggapan tidak penting), Subordinasi terjadi pada salah satu jenis seks, yang umumnya pada kaum perempuan ini sering terjadi tidak hanya dalam rumah tangga, masyarakat tapi juga negara. Misalnya anggapan karena perempuan toh nantinya akan ke dapur, mengapa harus sekolah tinggi-tinggi, adalah salah satu bentuk subordinasi yang dimaksud.

Pelabelan negatif (*stereotype*) terhadap jenis kelamin tertentu, dan akibat dari *stereotype* itu terjadi diskriminasi serta berbagai ketidakadilan lainnya. Misalnya, karena adanya keyakinan masyarakat, bahwa laki-laki adalah pencari nafkah (*bread winner*), maka setiap pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan dinilai hanya sebagai “tambahan”, karenanya boleh dibayar lebih rendah. Itulah, maka dalam suatu keluarga, sopir (dianggap pekerjaan laki-laki) sering dibayar lebih tinggi dibanding pembantu rumah tangga (peran gender perempuan), meskipun tidak ada yang bisa menjamin bahwa pekerjaan sopir lebih berat dan sulit di banding memasak dan mencuci²⁰

3. Wanita Karir Menurut Hukum Islam

Kedudukan wanita dalam pandangan Islam dapat dilihat dari tiga aspek utama, yaitu sebagai berikut:

- Aspek kemanusiaan: Wanita diperlakukan sama dengan pria secara sempurna dalam Islam.
- Aspek sosial: Wanita dalam Islam diberi kebebasan untuk berkontribusi dalam bidang pengajaran, berpartisipasi secara aktif, mengemukakan pendapat, dan berusaha mencapai hasil terbaik.
- Aspek hak: Islam memberikan hak-hak yang lengkap kepada wanita dalam segala aktivitas. Sejarah menunjukkan bahwa syariat Islam telah mengakui hak dan kewajiban wanita selama empat belas abad

¹⁹ Khomeini, A. (2004). *Kedudukan Wanita*. Jakarta: Pustaka Lentera

²⁰ Fakih, M. (1997). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar 10

terakhir, tanpa ada agama lain yang melampaui hal tersebut.²¹

Penafsiran para tokoh Islam dalam pandangan terhadap kaum wanita dapat dikelompokkan menjadi tiga:

- Kelompok yang mewajibkan kaum wanita untuk beraktivitas di dalam rumah dan melarang mereka untuk berpartisipasi dalam kegiatan di ruang publik.
- Kelompok yang memberikan kebebasan penuh kepada wanita untuk beraktivitas baik di ranah publik maupun domestik.
- Kelompok yang memperbolehkan wanita untuk berpartisipasi dalam kegiatan di ruang publik asalkan mereka memiliki kompetensi di bidangnya.

Kelompok pertama berpendapat bahwa Alquran menetapkan pria sebagai pemimpin dan pelindung kaum wanita (QS. An-Nisa: 34),

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ لِّ لُغَيْبٍ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّذِينَ يَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ ذِكْرٌ عَظِيمٌ

Artinya: "Laki-laki adalah pelindung bagi perempuan-perempuan dengan apa yang Allah berikan kelebihan kepada sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan dengan apa yang mereka nafkahkan dari harta mereka. Maka perempuan-perempuan yang shalihah adalah yang taat kepada Allah dan memelihara kehormatan diri ketika suaminya tidak ada di rumah dengan pemeliharaan yang Allah telah perintahkan kepada mereka. Dan perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur dan pukullah mereka. Jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar."

²¹ Su'ad Ibrahim Shahih, *Fiqh Ibadah Wanita*. Dengan judul asli : Ahkam Ibadat Al-Mar'ah fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah. (Jakarta : Bumi Aksara, 2013). 47 – 52

Ayat di atas menjelaskan bahwa wanita tidak memiliki kewajiban mencari nafkah bagi keluarga selama masih ada suami. Karena idealnya dalam rumah tangga adalah suami bekerja di luar rumah untuk mencari nafkah untuk keluarganya, sedangkan istri bekerja di rumah menjaga, merawat dan mengurus rumah dan anggota keluarga lainnya. Kewajiban suami adalah memberi nafkah kepada istri sedangkan hak istri adalah mendapatkan nafkah dari suami.

Kelompok kedua, sebaliknya, mengklaim bahwa Alquran memberikan kesempatan kepada wanita dan pria untuk bekerja dan mendapatkan bagian dari usaha mereka, Salah satu ulama terkemuka, Syekh Abdul Aziz bin Baz dari Arab Saudi, menyatakan bahwa Islam tidak melarang wanita untuk bekerja dan berkarya di berbagai bidang. Beliau berpandangan bahwa Islam justru mendorong wanita untuk mengembangkan potensi dan kemampuannya, termasuk dalam dunia bisnis.

Landasan argumen Syekh Abdul Aziz bin Baz ini diperkuat dengan mengacu pada firman Allah SWT dalam Surat At-Taubah ayat 105.

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۖ وَسَتُرَدُّونَ اِلٰى عَا لِمِ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya: *Dan katakanlah: 'Bekerjalah, karena Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang beriman akan melihat pekerjaanmu itu. Dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata; maka Dia akan memberitahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.'*"

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah swt. mendorong manusia untuk aktif bekerja dan berusaha dengan sungguh-sungguh, serta memanfaatkan potensi yang telah diberikan Allah untuk mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat. Keberhasilan akhir dari segala usaha bergantung pada kehendak Allah. Manusia hanya bisa berusaha sebaik mungkin, sementara hasil akhir tetap merupakan kebijakan dan kehendak Allah swt

Apabila dicermati dari dalil-dalil yang telah dicantumkan di atas, secara umum Allah memerintahkan manusia bekerja tanpa membedakan satu sama lain. Dalil di atas juga membuktikan adanya hak bagi wanita untuk bekerja. Oleh

karena itu, Islam membolehkan wanita bekerja dalam berbagai bidang yang sesuai dengan fitrahnya sebagai seorang wanita. Islam membatasi wanita yang bekerja dengan aturan-aturan yang menjauhkan mereka dari fitnah dan pandanganpandangan negatif dari pekerjaan yang ditekuninya.²²

Kelompok ketiga berpendapat bahwa surat An-Nisa ayat 34 tidak secara tegas memerintahkan pria untuk memimpin kaum wanita. Ayat ini menjelaskan bahwa sebagian pria memiliki kelebihan atas wanita (*ba'dlahum 'ala ba'dl*), terutama dalam mencari nafkah. Pria yang demikian layak menjadi pemimpin atas wanita karena ungkapan "sebagian diantara laki-laki atas sebagian perempuan" memberi ruang bagi kemungkinan bahwa "sebagian perempuan mempunyai kelebihan atas sebagian laki-laki". Pemahaman terhadap penekanan makna ayat ini harus dilihat secara kontekstual, dengan penafsiran sebagai penekanan kepada pihak yang lebih memiliki kemampuan untuk memimpin. Wanita yang lebih mampu mengatur rumah tangga daripada suaminya diizinkan menjadi *qawwam* dengan tetap menjaga akhlak kepada suami, dan demikian pula sebaliknya.

Ketiga pandangan tersebut menjadi landasan guna melakukan penilaian keabsahan aktifitas wanita di wilayah publik.²³

4. Motivasi Wanita Masuk Dunia Karir

Motivasi bagi seorang wanita untuk memasuki dunia profesional dapat bermacam-macam, antara lain:

- a. Pendidikan
Pendidikan memiliki potensi untuk menciptakan perempuan yang aktif di berbagai bidang profesional. Saat ini, semakin banyak perempuan yang mengejar karir di sektor pendidikan, yang membuat mereka tidak lagi merasa puas hanya menjalankan peran di rumah.
- b. Tekanan mendesak
Dalam situasi di mana kebutuhan hidup meningkat dan kondisi ekonomi tidak stabil, perempuan sering kali terpaksa meninggalkan karir mereka untuk memenuhi kebutuhan keluarga

²² Naqiyah Muktar, *Telaah terhadap Perempuan Karier dalam Pandangan Hukum Islam*, (Cet. I, Bandung : Mizan, 1997), 164.

²³ Arief Subhan, dkk. *Citra Perempuan dalam Islam, Pandangan Ormas Keagamaan*. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003). 98-101.

- c. Bagi seorang istri, memiliki kemandirian ekonomi dan tidak tergantung sepenuhnya pada suami telah menjadi hal yang diinginkan. Hal ini mendorong perempuan untuk membuat wasiat finansial, meskipun suami telah memenuhi kebutuhan keluarga, dengan tetap berdiskusi dengannya.
- d. Mengisi waktu luang
Rasa bosan di rumah seringkali mendorong wanita untuk mencari aktivitas lain di luar rumah, seperti mengurus bisnis atau kegiatan lainnya.
- e. Untuk mencari ketenangan dan hiburan
Dalam menghadapi masalah keluarga yang kompleks dan sulit, seorang wanita mungkin merasa perlu mencari kesibukan di dunia profesional untuk menemukan ketenangan atau hiburan.
- f. Pengembangan Bakat
Bakat yang dimiliki seseorang dapat menjadi modal untuk meraih kesuksesan dalam karir. Wanita dengan bakat di berbagai bidang memiliki kesempatan lebih besar untuk mencapai kesuksesan dalam dunia profesional. Dengan adanya beragam faktor ini, wanita memiliki lebih banyak kesempatan untuk mengembangkan karir mereka di berbagai bidang.²⁴

5. Pandangan Atas Peran Istri Sebagai Wanita Karir Dalam Keluarga

Berikut adalah perspektif positif dan negatif terhadap istri sebagai Wanita Karir. Setiap aspek positif yang muncul sering kali diimbangi oleh sisi negatif yang perlu disadari oleh setiap orang. Perlu dipahami bahwa terdapat konsekuensi baik dan buruk dalam memilih jalur karier, yang harus dipertimbangkan dengan bijaksana oleh setiap individu. Dalam Islam, wanita diperbolehkan untuk berkarier jika manfaatnya lebih besar daripada mudaratnya. Jika keberadaannya dalam dunia kerja lebih cenderung menyebabkan kerugian, maka disarankan bagi wanita/muslimah tersebut untuk lebih fokus di rumah.

²⁴ Vivi Marianti, "Peran Ganda Ibu Rumah Tangga Pedagang Kue Tradisional Di Pasar Doping Kelurahan Doping Kecamatan Penrang Kabupaten Wajo," *skripsi, Progam Studi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan* 52, no. 1 (2019): 1–5

Namun, jika dampak positifnya lebih dominan, maka agama mengizinkan wanita/muslimah untuk menjalani karier.

- a. Salah satu manfaat positif dari karier bagi perempuan adalah kemampuannya untuk membantu mengurangi beban keluarga yang sebelumnya hanya ditanggung oleh suami. Dengan ikut serta dalam mencari nafkah, perempuan dapat membantu mengatasi krisis ekonomi yang mungkin terjadi.
 - b. Perempuan yang berkarier juga dapat memberikan pengertian dan penjelasan kepada keluarganya, terutama kepada anak-anaknya, mengenai kegiatan yang dijalani. Kesuksesan dan prestasi yang diraih dalam karier dapat menjadi sumber kegembiraan dan kebanggaan bagi putra-putrinya, bahkan menginspirasi mereka untuk meneladani ibunya di masa depan.
 - c. Partisipasi aktif kaum perempuan dalam memajukan masyarakat dan bangsa sangatlah penting. Wanita memiliki potensi besar dalam hal ini, bahkan ada beberapa pekerjaan yang mungkin hanya bisa dilakukan oleh perempuan, baik karena keahliannya maupun bakatnya yang khas.
 - d. Sebagai seorang ibu yang berkarier, perempuan cenderung lebih bijaksana, demokratis, dan tidak otoriter dalam mendidik anak-anaknya. Pengalaman dalam karier membantu mereka untuk memiliki pola pikir yang moderat, sehingga ketika menghadapi masalah dalam rumah tangga, mereka mampu mencari solusi secara tepat dan benar.
 - e. Selain itu, berkarier juga dapat menjadi sumber kebahagiaan bagi perempuan yang menghadapi konflik dalam rumah tangga atau mengalami gangguan jiwa. Aktivitas di dunia kerja dapat menjadi pelipur bagi jiwa mereka, membantu mereka untuk mendapatkan kesehatan mental yang lebih baik²⁵
- Wanita karier dapat menghadapi beberapa implikasi negatif terhadap keharmonisan rumah tangga yang berkaitan

²⁵ Eki Sirojul Baehaqi Cucu Umi Nurfaridah, Habibi, "Dampak Dari Wanita Karir Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Pandangan Hukum Islam," *Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Tasikmalaya*, n.d., 13–21.

dengan pergeseran peran suami dan istri. Beberapa implikasi negatif tersebut meliputi:²⁶

- a. Pergeseran Peran Tradisional: Wanita yang bekerja secara intensif dalam karier mereka dapat mengakibatkan pergeseran peran tradisional dalam rumah tangga. Hal ini bisa menimbulkan ketidaknyamanan atau konflik jika pasangan mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan peran baru yang terbentuk.
- b. Kesulitan Menyusun Prioritas: Wanita karier mungkin menghadapi kesulitan dalam menyusun prioritas antara pekerjaan dan keluarga. Hal ini bisa mengakibatkan kurangnya waktu dan perhatian yang diberikan kepada pasangan dan anak-anak, yang dapat merusak keharmonisan rumah tangga.
- c. Ketegangan dan Konflik : Pekerjaan yang menuntut waktu dan energi yang tinggi dapat menyebabkan ketegangan dan konflik dalam rumah tangga. Suami dan istri mungkin merasa terabaikan atau tidak dihargai, yang bisa memicu konflik.
- d. Kurangnya Waktu Bersama: Wanita karier yang sibuk mungkin memiliki waktu bersama yang terbatas dengan suami dan anak-anak. Ini dapat mengganggu komunikasi dan keintiman dalam hubungan mereka.
- e. Perasaan Bersalah: Wanita karier sering merasa bersalah karena mereka mungkin merasa tidak dapat memberikan cukup waktu dan perhatian kepada keluarga mereka. Perasaan bersalah ini dapat mengganggu kebahagiaan pribadi dan rumah tangga.
- f. Pergeseran Tanggung Jawab : Pada beberapa kasus, peran suami dapat bergeser menjadi pengasuh utama di rumah tangga, yang bisa menjadi beban tambahan bagi mereka. Ini dapat mengakibatkan ketegangan dalam hubungan.
- g. Kesulitan dalam Menyeimbangkan : Menyeimbangkan pekerjaan dan peran dalam rumah tangga bisa menjadi tantangan yang besar. Kesulitan dalam menyeimbangkan ini dapat mengakibatkan stres dan penurunan kualitas hubungan.

²⁶ Ahmad Muhammad Jamal, *Problematisasi Muslimah di Era Globalisasi (al-Nisa wa al-Qadhaya)* terj. M. Qodirun Nur, (Solo : Pustaka Mantiq, 1995), Cet. I, h. 99. Dikutip dalam Afiful Huda, Dampak Wanita Karir Terhadap Keluarga, *USRATUNĀ* 3, no. 1 (Desember 2019): 98-99

- h. Kurangnya Dukungan Sosial :Wanita karier mungkin merasa kurang didukung secara sosial oleh masyarakat atau bahkan oleh pasangan mereka dalam beban ganda mereka sebagai pekerja dan ibu/rumah tangga.²⁷

Implikasi negatif ini dapat mempengaruhi keharmonisan rumah tangga jika tidak ditangani dengan baik. Penting bagi pasangan untuk berkomunikasi secara terbuka, saling mendukung, dan mencari cara untuk menyeimbangkan peran dan tanggung jawab mereka agar hubungan tetap sehat dan harmonis. Bekerja sama dalam merencanakan dan mengatasi tantangan yang timbul dapat membantu mengatasi implikasi negatif dari wanita karier terhadap pergeseran peran suami dan istri.

C. Gaya Hidup

Menurut pandangan Kotler, gaya hidup adalah cerminan dari pola hidup seseorang yang tercermin dalam aktivitas, minat, dan pandangannya. Ini adalah manifestasi dari identitas keseluruhan seseorang dalam cara mereka bertindak dan berinteraksi dengan dunia sekitarnya.²⁸

Gaya hidup mencerminkan pola tindakan dan keunikan individu, serta menandakan berbagai aspek status modern. Sikap, nilai, kekayaan, dan posisi sosial tercermin dari gaya hidup yang diikuti. Perubahan dalam masyarakat tercermin dalam pola interaksi dan perilaku individu di dunia. David Chaney membagi gambaran gaya hidup masyarakat menjadi beberapa golongan. Industri penampilan menjadi fokus utama, di mana kebutuhan akan penampilan menjadi aspek penting dalam kehidupan sehari-hari.

1. Masyarakat cenderung memperbarui dan mengubah penampilan mereka secara teratur, menjadikan perubahan penampilan sebagai proyek untuk meningkatkan diri. Ungkapan "kamu bergaya maka kamu ada" mencerminkan fenomena ini, di mana perubahan penampilan menjadi tujuan utama.
2. Iklan memainkan peran penting dalam membentuk citra budaya dan selera. Dalam era globalisasi, media massa

²⁷ Wanda Marsella and Stevany Afrizal, "Konflik Rumah Tangga Akibat Pergeseran Peran Suami Istri Selama Pandemi Covid-19," *Sosial Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan IPS* 2, no. 2 (2022): 51,.

²⁸ Gary Amstrong Philip Kottler, *Dasar-Dasar Pemasaran*, 2nd ed. (Jakarta: Prenhalindo, 2002).40

dipenuhi dengan iklan yang menawarkan citra yang menarik, mendorong masyarakat untuk mengikuti tren tersebut. Hal ini membentuk budaya baru yang memengaruhi citra dan selera masyarakat secara keseluruhan, dengan banyak individu tertarik untuk meniru citra yang dipresentasikan dalam iklan.

3. Public relations dan jurnalisme gaya hidup juga mempengaruhi perubahan dalam masyarakat. Gejala sosial global mendorong masyarakat untuk mengadopsi budaya baru, termasuk budaya berbasis selebriti. Identitas publik ditentukan oleh aksesori fashion dan penampilan yang mencerminkan tren yang dipopulerkan oleh selebriti. Kemajuan teknologi, terutama internet dan media sosial, mempercepat penyebaran informasi dan pengaruh budaya, mendorong individu untuk meniru gaya hidup dan penampilan yang dilihat dalam dunia maya.

Sebagai hasilnya, masyarakat menjadi lebih terbuka terhadap perubahan dalam gaya hidup mereka, sering kali mengganti penampilan mereka sesuai dengan situasi yang berbeda. Hal ini menciptakan citra yang berwarna-warni dan beragam, dengan individu menggunakan penampilan mereka sebagai sarana untuk berekspresi dan mengubah diri mereka sendiri melalui gaya hidup.²⁹

Gaya hidup wanita karir dalam keluarga sebenarnya didasarkan pada berbagai teori dan pendekatan yang berbeda. Salah satunya adalah teori peran ganda, yang menyatakan bahwa wanita dapat memiliki peran ganda sebagai pekerja dan ibu di rumah. Teori ini menekankan pentingnya keseimbangan antara pekerjaan dan peran keluarga bagi wanita karir.

Selain itu, teori pilihan rasional juga sering digunakan untuk memahami gaya hidup wanita karir dalam keluarga. Teori ini mengatakan bahwa wanita membuat keputusan berdasarkan pada pertimbangan rasional, termasuk memilih bagaimana mengalokasikan waktu dan perhatian mereka di antara pekerjaan dan keluarga.

Ada juga pendekatan psikologis yang menyoroti pentingnya kesejahteraan mental dan emosional wanita karir dalam mengelola tuntutan pekerjaan dan keluarga. Dengan memahami teori dan pendekatan ini, wanita karir dapat mengembangkan strategi yang efektif untuk menjaga keseimbangan dalam gaya hidup mereka.

Gaya hidup wanita karir dalam keluarga sebenarnya didasarkan pada berbagai teori dan pendekatan yang berbeda. Salah

²⁹ D Chaney, *Lifestyles Sebuah Pengantar Komperhensif* (Yogyakarta: Jelasutra, 1996).

satunya adalah teori peran ganda, yang menyatakan bahwa wanita dapat memiliki peran ganda sebagai pekerja dan ibu di rumah. Teori ini menekankan pentingnya keseimbangan antara pekerjaan dan peran keluarga bagi wanita karir

Faktor-faktor yang mempengaruhi gaya hidup seseorang ada dua faktor yaitu faktor dari dalam diri (internal) dan faktor dari luar (eksternal).³⁰

1. Faktor Internal

Lemahnya keyakinan agama seseorang juga berpengaruh terhadap perilaku sebagian masyarakat yang mengagumkan kesenangan dan hura-hura semata. Kerohanian seseorang menjadi tolak ukur dalam kehidupan sehari-hari. Faktor yang mempengaruhi gaya hidup secara internal yakni:

- a. Sikap, yang merupakan keadaan jiwa dan keadaan pikir yang dipersiapkan untuk memberikan tanggapan terhadap suatu objek, melalui pengalaman dan mempengaruhi secara langsung pada perilaku. Keadaan jiwa tersebut sangat dipengaruhi oleh tradisi, kebiasaan, kebudayaan dan lingkungan sosialnya.
- b. Pengalaman dan pengamatan, dapat mempengaruhi pengamatan sosial dalam tingkah laku, pengalaman dapat diperoleh dari semua tindakannya dimasa lalu dan dapat dipelajari, melalui belajar orang akan dapat memperoleh pengalaman, hasil dari pengalaman sosial akan dapat terbentuk pandangan terhadap suatu objek.
- c. Kepribadian, yang lebih sering dideskripsikan dalam istilah sifat yang bisa diukur dan ditunjukkan. Kepribadian mempengaruhi konsep diri seseorang dan bagaimana individu memandang dirinya akan mempengaruhi minat terhadap suatu objek.
- d. Motif, yang merupakan dorongan dalam diri manusia yang timbul dikarenakan adanya kebutuhan-kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh manusia tersebut. Perilaku individual muncul karena adanya motif kebutuhan untuk merasa aman.
- e. Persepsi, yang merupakan proses yang menyangkut masuknya pesan atau informasi kedalam otak manusia. Persepsi seseorang untuk memilih mengatur, dan meninterpretasikan informasi dan membentuk suatu

³⁰ Chalvin S. Hall & Gardner Linzey. *Psikologi Kepribadian 3 Teori-teori sifat dan Behavioristik*. (Yogyakarta: Kanisius, 1993)

gambaran yang berarti mengenai dunia merupakan proses berwujud dari apa yang telah diterima individu melalui alat indera.

2. Faktor Eskternal

- a. Kelompok Referensi, maksudnya kelompok yang memberikan pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap sikap dan perilaku seseorang. Kelompok yang memberikan pengaruh langsung adalah kelompok dimana individu tersebut menjadi anggotanya dan saling berinteraksi, sedangkan kelompok yang memberi pengaruh tidak langsung adalah kelompok dimana individu tidak menjadi anggota didalam kelompok tersebut.
- b. Keluarga, keluarga memegang peranan terbesar dan terlama dalam pembentukan sikap dan perilaku individu. Hal ini karena pola asuh orang tua akan membentuk kebiasaan anak yang secara tidak langsung mempengaruhi pola hidupnya.
- c. Kelas sosial, kelompok yang relatif homogen dan bertahan lama dalam sebuah masyarakat, yang tersusun dalam sebuah urutan jenjang, dan para anggota dalam setiap jenjang itu memiliki nilai, minat, dan tingkah laku yang sama. Dua unsur pokok dalam sistem sosial pembagian kelas dalam masyarakat, yaitu kedudukan dan peranan. Gaya hidup yang ditampilkan antar kelas sosial atau yang lain dalam banyak hal tidak sama, bahkan ada kecendrungan masing-masing, kelas mencoba mengembangkan gaya hidup yang eksekutif untuk membedakan dirinya dengan kelas yang lain. Berbeda dengan kelas rendah yang umumnya bersifat konservatif dibidang agama, moralitas, selera pakaian, selera makanan dan sebagainya.

David Chaney, berasumsi bahwa gaya hidup merupakan ciri sebuah dunia modern atau yang bisa juga disebut modernisasi. akan menggunakan gagasan tentang gaya hidup untuk menggambarkan tindakannya sendiri maupun orang lain.³¹

Modernisasi merupakan masa dimana kehidupan manusia yang mengalami perubahan mengenai cara pandang terhadap berbagai macam persoalan yang menyangkut suatu

³¹ David Chaney, *Lifestyles: Sebuah Pengantar Komprehensif*. Terj. Idi Subandi Ibrahim (Yogyakarta:Jalasutra, 1996), 40.

individu ataupun kelompok masyarakat dengan melakukan suatu tindakan yang praktis untuk mengatasinya. Dengan konsep keberanktisan tersebut manusia diharapkan bisa berkurang beban pekerjaan yang ditanggungnya Adapun dampak positif dari adanya modernisasi;

- a. Manusia diringankan beban pekerjaannya dengan alat-alat teknologi informasi dan komunikasi serta sarana transportasi yang serba canggih dan modern.
- b. Gaya hidup delivery order membantu manusia jika ia sibuk namun membutuhkan barang atau makanan yang kondisi tokonya jauh maka ia tinggal memesan apa yang ia butuhkan.
- c. Memperkaya unsur-unsur kebudayaan karena budaya yang datang akan melakukan suatu peleburan budaya dengan budaya lama dan menghasilkan budaya yang baru.

Dampak negatif yang ditimbulkan dari adanya modernisasi: Adanya modernisasi manusia dimanjakan oleh berbagai macam kecanggihan dan sesuatu hal yang ia butuhkan akan terpenuhi dengan cepat. Hal itu kan menimbulkan sifat ketergantungan dan sifat yang tidak mau berkerja keras atau malas. Dengan adanya arus modernisasi akan timbul rasa anti sosial karena manusia mengira walaupun tidak bersosialisasi di kehidupan nyata dan tidak diterima di lingkungan. Mereka masih bisa bersosialisasi di dunia maya dan dapat diterima dikomunitas yang diikuti didunia maya.

Manusia akan cenderung memiliki sifat sombong atas gaya hidup yang mereka jalani, dengan gaya hidup mewah manusia akan mencoba untuk memamerkan apa yang dimiliki, dan orang lain juga akan terpacu dengan apa yang dimiliki orang-orang yang bergaya hidup mewah tanpa memperhatikan kondisi ekonominya. Dan tidak hanya itu, Tuhan hampir di singkirkan dalam kehidupan modern saat ini.³² Bentuk-bentuk gaya hidup, antara lain :

- a. Gaya hidup Instan dan konsumtif

Gaya hidup sebagai pola-pola tindakan dan sebagai suatu tipe pengelompokan sosial yang berbeda, yang tertanam dalam tatanan modernitas. Gaya hidup berjalan sebagai

³² Yohanes Eko Nurdianto, “Dampak Positif dan Negatif Pola Hidup Modern”, Dalam <http://noerdiantoesoke.wordpress.com> di akses 27 juni 2024, Pukul 11:30

seperangkat ekspektasi yang bertindak sebagai kontrol terkendali terhadap munculnya ketidak pastian masyarakat sosial. Ekspektasi tersebut tentu saja bukanlah sebuah perintah atau keharusan. Salah satu dari gejala globalisasi dan modernisasi dunia adalah budaya instan. Budaya instan merupakan keinginan serba cepat dan tidak bisa dipisahkan dari semangkin suntuknya orang-orang yang terjebak oleh kesibukan dan rutinitas yang melelahkan. Budaya adalah hal terpenting dalam dunia dan dalam berperilaku. Gaya hidup berkaitan dengan adanya budaya dan sebagai perilaku yang tercermin dari aktivitas, minat, pendapat.³³

Gaya hidup instan adalah gaya hidup yang ingin serba cepat. Fastfood sebagai salah satu icon gaya hidup modren yakni bukti bukti berkembangnya gaya hidup instan ini. Bahaya dari gaya hidup instan adalah orang cenderung mengambil jalan pintas untuk mencapai tujuannya, meskipun jalan pintas yang diambilnya itu melanggar aturan yang berlaku. Salah satu yang melekat pada budaya urban di kota adalah budaya konsumtif. Budaya konsumtif tidak dapat dihindari pada zaman yang serba modren dan canggih terhadap teknologi. Semua orang membutuhkan sesuatu lebih cepat dan mudah didapat.

b. Status sosial atau industri gaya hidup

Status ditandai dengan penampilan dan apa yang digunakan. Dalam pergaulan sosial yang terjadi di kehidupan masyarakat dan melahirkan konstruk sosial yang dimulai secara personal, dari individu ke individu lain, kemudian dilanjutkan pada kelompok. Kehidupan sosial terutama terdiri dari penampilan tetrikal yang diretualkan. Penampilan adalah segalanya. Chaney mengatakan bahwa pada akhir modernitas semua yang kita miliki akan menjadi budaya tontonan. Semua orang ingin menjadi penonton dan ditonton, ingin melihat dan sekaligus ingin dilihat. Sebagaimana dengan pernyataannya: kamu bergaya maka kamu ada! Kalau kamu tidak bergaya, siap-siaplah kamu dianggap “tidak ada” : diremehkan, diabaikan atau mungkin dilecehkan.

Itulah sebabnya mengapa banyak pria dan wanita modern perlu tampil beda atau modis. Arti penting gaya hidup

³³ A. B Susanato, *Potret-potret Gaya Hidup Metropolis*, (Jakarta: Buku Kompas, 2001), 79-82.

dimulai dengan institusi sosial salah satunya yakni fashion (mode) yang merupakan suatu aksi yang dirangsang oleh perkembangan industri konsumen. Aksi-aksi Fashion yang berbeda mencerminkan proses pembentukan gaya hidup yang lebih luas. Fashion berlangsung dengan memiliki tingkatan, dalam suatu masyarakat secara sosial dibuat lebih kompleks oleh para elit yang meninggalkan mode secepat mungkin ketika mulai ditiru oleh kelompok kelas yang lebih rendah. Serta ada proses pertukaran vertikal dan horizontal diantara kelas-kelas.³⁴

Wanita masa kini tampil mempesona sebagai penunjang untuk meraih kesuksesan. Pesona bukan hanya berkaitan dengan penampilan fisik saja, namun berkaitan dengan citra diri, keluwesan dalam berkomunikasi, bersikap asertif, kemampuan tampilan di depan forum serta pengembangan potensilainnya. Maksudnya wanita pada saat ini banyak yang berusaha menggali potensi diri, mengembangkan dan menampilkannya dalam atribut atribut feminin yang dilandasi dengan pemahaman yang baik.³⁵

c. Bercengkrama atau Join Gaya hidup

ini tampak sangat jelas sekelompok orang yang berkumpul untuk melepas lelah dan sekedar bercengkrama dengan rekan-rekan kerja ataupun rekan sosial lainnya atau bahkan keluarga. Bersantai dengan gaya maksudnya menikmati waktu luang dan meluangkan waktu secara santai tapi elegan. Lebih tepatnya bersantai di kafe tidak hanya pemuda menggemarinya namun duduk-duduk di kafe juga digemari oleh para ibu yang biasa dijumpai ibu-ibu yang bekerja di instansi publik.

Manusia-manusia yang dianggap penting, apa pun profesinya, selebritis dan calon selebritis merasa wajib untuk sering-sering bertandang dan bercengkrama di tempat-tempat trendy semacam ini.

³⁴ David Chaney, *Lifestyles: Sebuah Pengantar Komprehensif*. Terj. Idi Subandi Ibrahim (Yogyakarta: Jalasutra, 1996), 16

³⁵ A. B. Susanto, *Potret-potret Gaya Hidup Metropolis*, (Jakarta: Buku Kompas, 2001). 24.

D. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Bahasa pernikahan menurut asal katanya berasal dari kata-kata seperti "nakaha", "yankihu", "nakahan", dan "wanikahaan", yang merujuk pada kesatuan, pertemuan, dan penggabungan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pernikahan dijelaskan sebagai kesepakatan resmi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk menjadi suami dan istri. Ada juga yang menginterpretasikan pernikahan sebagai perkawinan, di mana hubungan seksual menjadi unsur kunci dalam definisi tersebut.³⁶

Dalam terminologi, pernikahan atau perkawinan adalah sebuah akad yang menghalalkan hubungan intim antara seorang pria dan seorang wanita yang bukan mahram, membawa kewajiban dan hak bagi keduanya. Ini juga dapat dipandang sebagai kesepakatan antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk sebuah rumah tangga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan mendapatkan berkah dari Allah SWT.³⁷

Menurut syariat, nikah adalah perjanjian antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan satu sama lain dan membentuk sebuah rumah tangga yang harmonis serta masyarakat yang sejahtera.

Dalam Hukum Adat, perkawinan tidak hanya dianggap sebagai ikatan perdata, tetapi juga sebagai ikatan kekerabatan dan keluarga. Ini mencakup hubungan perdata seperti hak dan kewajiban orang tua, dan juga hubungan adat-istiadat seperti warisan, kekerabatan, dan ketetanggaan. Selain itu, juga melibatkan kewajiban untuk mematuhi perintah dan larangan agama, baik dalam ibadah kepada Tuhan maupun dalam hubungan antar manusia.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Bab 1 Pasal 1 dinyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk sebuah keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, perkawinan dianggap sebagai suatu akad yang

³⁶ Muhammad Fadhilah, *Menikah Itu Indah* (Yogyakarta: CV. Solusi Distribusi, 2014),4.

³⁷ Muhammad Fadhilah, *Menikah Itu Indah* (Yogyakarta: CV. Solusi Distribusi, 2014),4.

mencakup seluruh aspeknya dalam kata "nikah" atau "tazwij", yang diucapkan sebagai seremoni yang sakral.³⁸

2. Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan adalah sunatullah, hukum alam di dunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan bahkan oleh tumbuh-tumbuhan, karenanya menurut para Sarjana Ilmu Alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan. Sesuai dengan firman Allah Swt.:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٤٩

Artinya :

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasang supaya kamu mengingat kebesaran Allah”. (QS Al-Dzariat : 49)³⁹

Menurut hukum Islam, perkawinan adalah perjanjian antara seorang mempelai pria dan wali dari mempelai perempuan. Perjanjian ini melibatkan ijab yang dilakukan oleh wali calon istri, diikuti dengan qabul dari calon suami, dan disaksikan oleh setidaknya dua orang saksi.⁴⁰ Allah memberikan anjuran kepada hambanya untuk melaksanakan perkawinan ketika sudah memenuhi syarat sahnya menikah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Ar-rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (QS ar-Rum/30:21)⁴¹

Menurut ajaran agama, perkawinan dianggap sebagai suatu perbuatan yang suci, yakni sebuah sakramen atau samskara,

³⁸ Tihami dan Sohri Sahrani, *Fiqh Munakahat*. (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2013) 7

³⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 522

⁴⁰ Komariah, *Hukum Perdata*, (Malang: UPT. UMM Pres, 2004), 39

⁴¹ <https://quran.kemenag.go.id/sura/30/21> diakses 8 Maret 2021

yang merupakan perjanjian antara dua individu untuk mematuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa. Tujuannya adalah agar kehidupan berkeluarga, rumah tangga, dan hubungan antar tetangga berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama yang dianut. Dengan demikian, perkawinan dipandang sebagai sebuah ikatan jasmani dan rohani yang memiliki konsekuensi hukum dalam agama yang dipeluk oleh kedua calon mempelai beserta keluarga mereka.⁴²

Walaupun Islam secara prinsip menganjurkan perkawinan, namun dalam konteks individu yang menjalaninya, perkawinan dapat diberi status hukum yang berbeda-beda, seperti wajib, sunah, haram, makruh, dan mubah.

a) Perkawinan yang wajib

Perkawinan dianggap wajib bagi individu yang memiliki keinginan kuat untuk menikah, memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban dalam kehidupan perkawinan, dan menghadapi risiko tergelincir ke dalam perbuatan zina jika tidak menikah. Alasan di balik ketentuan ini adalah untuk menjaga diri dari perbuatan zina, karena bagi beberapa orang, perlindungan diri hanya dapat terjamin melalui pernikahan. Bagi individu tersebut, menikah dianggap sebagai kewajiban. Prinsip fiqhiyah menyatakan, "Segala sesuatu yang diperlukan secara mutlak untuk memenuhi suatu kewajiban dianggap sebagai wajib."

b) Perkawinan yang sunah

Perkawinan dianggap sunah bagi individu yang memiliki keinginan kuat untuk menikah, memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban dalam kehidupan perkawinan, namun tidak menghadapi risiko tergelincir ke dalam perbuatan zina jika tidak menikah.

c) Perkawinan yang haram

Perkawinan diharamkan bagi individu yang tidak memiliki keinginan untuk menikah dan tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban dalam kehidupan perkawinan. Ini karena menikah dalam kondisi tersebut dapat menyebabkan kesulitan bagi pasangan yang bersangkutan.

⁴² Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), 10

d) Perkawinan yang makruh

Perkawinan dianggap makruh bagi seseorang yang memiliki kemampuan materi yang cukup, daya tahan mental yang memadai, dan tidak ada kekhawatiran agama terkait perbuatan zina. Namun, dia memiliki kekhawatiran bahwa dia tidak akan dapat memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, meskipun hal ini tidak akan menyebabkan kesulitan bagi istrinya.

e) Perkawinan yang mubah

Perkawinan dianggap mubah bagi individu yang memiliki kekayaan, namun tidak merasa khawatir akan terjermus dalam perbuatan zina jika tidak menikah, dan bahkan jika menikah, tidak merasa khawatir akan mengabaikan kewajibannya terhadap istri. Perkawinan dilakukan semata-mata untuk memenuhi keinginan dan kesenangan pribadi, tanpa tujuan untuk membentuk keluarga dan menjaga keselamatan hidup beragama.⁴³

3. Tujuan Perkawinan

Perkawinan, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, pada dasarnya bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Tujuan tersebut menegaskan bahwa perkawinan diharapkan berlangsung sepanjang hidup dan tidak mudah untuk diakhiri. Pembatasan yang ketat diberlakukan terhadap pemutusan perkawinan karena alasan lain, seperti kematian. Perceraian hidup dianggap sebagai langkah terakhir, diambil hanya setelah semua alternatif lainnya telah dipertimbangkan dengan matang.⁴⁴

Menurut Abdulkadir Muhammad, tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga, yang berarti menciptakan suatu komunitas kecil terdiri dari suami, istri, dan anak-anak. Proses membentuk rumah tangga mengimplikasikan pembentukan hubungan yang erat antara suami dan istri di dalam suatu entitas yang disebut sebagai rumah tangga bersama. Kehadiran kebahagiaan dalam konteks ini menandakan terciptanya harmoni di antara anggota keluarga, baik itu di antara suami dan istri, maupun di antara suami, istri, dan anak-anak

⁴³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta. 2014),14

⁴⁴ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976), 19

dalam lingkup rumah tangga. Konsep kekal menunjukkan bahwa hubungan tersebut berlangsung secara kontinu sepanjang hidup dan tidak boleh diakhiri dengan seenaknya oleh salah satu pihak.⁴⁵

Di dalam pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami isteri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Yang kemudian dijelaskan bahwa untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing pihak dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.⁴⁶

Perintah Allah SWT menetapkan tujuan perkawinan sebagai sarana untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, sambil membangun rumah tangga yang damai dan tenteram. Dalam konteks Islam, tujuan perkawinan tidak hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani manusia, tetapi juga bertujuan untuk membentuk keluarga serta memastikan kelangsungan dan pewarisan keturunan dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Selain itu, perkawinan juga difungsikan sebagai upaya pencegahan terhadap perzinahan, dengan harapan menciptakan kedamaian dan ketenteraman jiwa bagi individu yang terlibat, serta memberikan stabilitas dalam kehidupan rumah tangga.⁴⁷

Perkawinan di Indonesia sangat erat kaitannya dengan aspek agama dan keyakinan. Contohnya, praktik perkawinan sementara atau yang sering disebut sebagai kawin kontrak atau kawin musim (hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah) memiliki hubungan yang kuat dengan masalah ini. Jenis perkawinan semacam ini tidak sesuai dengan persyaratan dan prosedur perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dampaknya, perkawinan semacam ini cenderung merugikan semua pihak yang terlibat, baik itu suami, istri, maupun anak-anak yang lahir dari hubungan tersebut. Model perkawinan seperti ini tidak sejalan dengan esensi dan tujuan sejati dari institusi perkawinan.

⁴⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), 75

⁴⁶ UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1

⁴⁷ M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari UU No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 26

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tujuan sejati dari perkawinan adalah untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang bahagia dan langgeng, dengan landasan yang kuat pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Perspektif ini sejalan dengan karakter religius masyarakat Indonesia, yang tercermin dalam tata nilai keagamaan dan kebangsaan yang melekat dalam kehidupan sehari-hari.

E. Hak dan Kewajiban dalam Perkawinan

1. Pengertian Hak Dan Kewajiban Dalam Perkawinan

Pengertian hak secara etimologis berarti hak milik, kepunyaan, dan kewenangan.⁴⁸ Secara definitif, hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai panduan perilaku, menjaga kebebasan, memberikan perlindungan, dan menjamin adanya kesempatan bagi manusia untuk mempertahankan martabatnya. Namun, dalam konteks mengatur dan melaksanakan kehidupan suami istri untuk mencapai tujuan perkawinan, agama menetapkan hak-hak dan kewajiban mereka sebagai pasangan suami istri. Dalam konteks ini, hak merujuk pada hal-hal yang dimiliki atau diperoleh oleh suami istri sebagai hasil dari perkawinan mereka. Hak-hak ini hanya dapat dipenuhi melalui pemenuhan, pembayaran, atau dapat hilang jika pihak yang berhak bersedia melepaskannya jika haknya tidak dipenuhi oleh pihak lain.

Kewajiban berasal dari kata "wajib", yang berarti suatu keharusan. Dalam kamus Bahasa Indonesia, kewajiban diartikan sebagai hal yang diwajibkan atau harus dilakukan. Dalam konteks hubungan suami istri, kewajiban merujuk pada tindakan atau kewajiban yang dilakukan oleh salah satu suami istri untuk memenuhi hak pihak lain.⁴⁹

Pelaksanaan kewajiban dalam agama Islam dianggap sebagai aspek yang sangat vital, karena Islam diutus untuk memberikan kebahagiaan kepada manusia. Hal ini menyiratkan bahwa memenuhi kewajiban merupakan sumber kebahagiaan. Mengapa? Karena memenuhi kewajiban berarti memberikan hak orang lain; jika semua hak orang lain telah dipenuhi, maka tidak akan ada lagi ketidakadilan.

⁴⁸ W.J.S. Poerwa Darminta., *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), Cet. Ke-17, 339

⁴⁹ Kamal Muktar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta : PT Bulan Bintang, 1974), Cet. Ke-1, 126.

Dengan demikian, hubungan antara hak dan kewajiban merupakan suatu hubungan timbal balik yang tak terpisahkan. Artinya, di mana ada hak, di situlah ada kewajiban. Karena apa yang menjadi hak seseorang, menjadi kewajiban bagi orang lain. Setiap individu tak dapat dilepaskan dari hak dan kewajiban; setiap individu memiliki hak dan kewajiban.

Dalam pengertian hak dan kewajiban pada perkawinan, maka pada pengertian hak dan kewajiban dalam perkawinan membutuhkan subyek dan obyeknya. Jadi, kata kewajiban dan hak disandingkan dengan kata suami dan istri, diperjelas menjadi kewajiban suami adalah sesuatu yang harus suami laksanakan dan penuhi untuk istrinya. Sedangkan kewajiban istri adalah sesuatu yang harus istri laksanakan dan lakukan untuk suaminya. Begitu juga dengan pengertian hak suami adalah sesuatu yang harus diterima suami dari isterinya. Sedangkan hak istri adalah sesuatu yang harus diterima istri dari suaminya. Dengan demikian kewajiban yang dilakukan oleh suami merupakan upaya untuk memenuhi hak isteri. Demikian juga kewajiban yang dilakukan istri merupakan upaya untuk memenuhi hak suami.⁵⁰

2. Hak Istri (Kewajiban Suami)

Kewajiban suami terhadap hak istri, yang terbagi menjadi dua kategori, yakni kewajiban materi dan non-materi, merupakan aspek penting dalam dinamika rumah tangga.

a. Kewajiban suami terhadap hak istri yang bersifat materi, yakni:

1) Mahar

Secara terminologi, mahar dijelaskan sebagai hak istri atas harta dari suaminya melalui perjanjian atau saat pernikahan terjadi. Mahar juga dapat dianggap sebagai pemberian yang calon suami wajib berikan kepada calon istrinya, baik dalam bentuk materi ataupun jasa seperti pembebasan, pengajaran, dan lain sebagainya.⁵¹ Allah berfirman dalam surat An-nisa' ayat 4

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوا هَنِيئًا
مَّرِيئًا

⁵⁰ <http://eprints.unisnu.ac.id/1597/3/BAB%20II%20.pdf> diakses pada tanggal 25 Desember 2020 pukul 03:57

⁵¹ Tihami, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), 37.

Artinya :

*“Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati”*⁵²

Inti dari ayat tersebut yaitu bahwa mas kawin merupakan harta yang harus diberikan oleh suami kepada isteri, dan merupakan hak mutlak bagi isteri yang tidak boleh diganggu gugat oleh suami; suami hanya boleh menerima mas kawin jika diberikan oleh isteri dengan sukarela.

2) Nafkah

Nafkah adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami bagi istrinya. Jenis nafkah ini beragam, termasuk makanan, tempat tinggal, perhatian, pengobatan, dan pakaian, bahkan jika istri tersebut kaya. Berdasarkan ajaran Alquran, Sunah, kesepakatan para ulama, dan dalil-dalilnya, nafkah untuk istri dari suaminya diwajibkan. Hal ini ditegaskan dalam ayat Al-Quran Surah At-Thalaq: 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ ۖ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۖ - ٧

Artinya :

*“Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan”*⁵³

Maksud dari ayat tersebut adalah bahwa suami harus menyediakan nafkah atau biaya hidup untuk istrinya sesuai dengan kemampuannya. Jika ia memiliki

⁵² “Al-Quran Kemenag.”

⁵³ “Al-Quran Kemenag.”

kemampuan, hendaklah memberikan sesuai dengan kemampuannya. Namun bagi yang rezekinya terbatas, yang tidak mampu secara finansial, mereka tetap diwajibkan memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan mereka yang terbatas. Dalam ayat ini, Allah menunjukkan kasih-Nya dan harapan-Nya yang tak pernah putus bagi orang-orang yang beriman. Oleh karena itu, kehidupan rumah tangga harus didasarkan pada ketaatan kepada Allah.

b. Kewajiban suami terhadap hak istri yang bersifat non materi

Hak-hak non-materi bagi istri adalah hak-hak yang berkaitan dengan suami selain dari aspek finansial seperti nafkah, mahar, dan biaya hidup sehari-hari. Hak-hak non-materi ini termasuk:

- 1) Menggauli istri dengan baik.
- 2) Berlemah lembut kepada istri, bercanda dengannya dan menghormatinya.
- 3) Bercengkerama pada malam hari dengan istri.
- 4) Mengajarkan masalah agama dan mendorong melakukan ketaatan.
- 5) Tidak menyakiti dengan memukul mukanya atau mencelanya.
- 6) Tidak meninggalkannya kecuali di dalam rumah.
- 7) Menjaga kehormatannya.
- 8) Mengizinkan ketika istri memohon untuk keluar guna melakukan shalat jamaah atau mengunjungi kerabat ketika aman dari fitnah. Tidak menyebarkan rahasianya dan menyebutkan aibnya.

Dari pemahaman kutipan di atas, dapat disimpulkan bahwa hak istri yang tidak bersifat materi adalah hak yang mendasar dan penting dalam menjaga keteraturan hukum dalam segala lapisan sosial, termasuk dalam lingkungan keluarga sebagai unit sosial terkecil. Hak-hak ini meliputi hak untuk diperlakukan dengan manusiawi, hak untuk berkomunikasi, hak untuk tidak disakiti, dan hak untuk memperoleh informasi guna meningkatkan pengetahuan. Namun, dalam konteks hukum keluarga, hak-hak non-materi ini terkait dengan status individu suami istri yang terikat dalam ikatan perkawinan.

Menurut Sayyid Sabiq, perlakuan yang baik yang menjadi hak istri atas suaminya mencakup perlakuan yang adil, mengutamakan kepentingan yang layak untuk memuaskannya, menahan diri dari tindakan yang mungkin menyinggungnya, dan bersikap sabar dalam menghadapi segala masalah yang timbul dalam hubungan tersebut.⁵⁴

Hak non-materi bagi istri menekankan pentingnya mu'asyarah bil ma'ruf, yaitu hubungan yang baik antara suami dan istri, sebagai pola relasi yang berlaku secara universal, tanpa memandang perbedaan latar belakang keduanya. Hal ini menunjukkan bahwa Islam mengakui pentingnya mu'asyarah bil ma'ruf dan relevansinya dapat diuji dari berbagai perspektif, termasuk perspektif gender.

3. Hak Suami (Kewajiban Istri)

Hak-hak yang wajib dipenuhi oleh istri kepada suami hanyalah hak-hak yang bersifat non-materi, karena dalam hukum Islam istri tidak diharuskan untuk memenuhi kebutuhan materi yang diperlukan untuk mencukupi kehidupan keluarga.

Menurut empat imam mazhab suami mempunyai hak-hak yang merupakan kewajiban bagi istri. Istri memiliki kewajiban untuk taat terhadap suami. Menurut mazhab Imam Syafi'I menjelaskan bahwa istri tidak berkewajiban memasak, mencuci dan bentuk kegiatan lainnya. Karena seorang istri berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan seksual, sedangkan pelayanan yang lain tidak wajib

Menurut mazhab Maliki suami wajib melayani istrinya. Walaupun istri mempunyai kewajiban untuk melayani sang istri, tetapi suami juga bisa membantu istri menyediakan pembantu untuk menyelesaikan pekerjaan rumah. Menurut mazhab Hanbali seorang istri tidak berkewajiban melayani suami selain pelayanan seksual, selain itu bukan kewajiban seorang istri. Menurut mazhab Hanafi apabila suami membawa bahan makanan yang mau diolah, tetapi sang istri tidak bisa memasaknya, maka suami tidak diperbolehkan memaksa istri untuk memasaknya. Dalam

⁵⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Bandung: PT ALmaarif, 1993), ,12.

artian istri tidak dapat dipaksa untuk mengurus keperluan rumah oleh suami⁵⁵

. Beberapa hak suami terhadap istrinya yang paling pokok antara lain,

- a. ditaati dalam segala hal kecuali maksiat,

Kewajiban seorang istri untuk taat kepada Allah dan taat kepada suami. Antara lain tertuang dalam Firman Allah swt dalam Q.S An-Nisa: 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْعَمُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَفِظَتْ لِغَيْبِ مَا خِطَ اللَّهُ ۖ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ۝ ٣٤

Artinya :

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.”

Dari ayat tersebut, dapat disimpulkan bahwa kewajiban pertama seorang istri adalah menjalani kehidupan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan membersihkan dirinya dari segala pengaruh yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Mengenai kewajiban istri terhadap suami untuk taat dan patuh kepadanya, sebuah wanita diharapkan untuk mematuhi suaminya sepenuhnya, kecuali jika nasihat atau perintah yang diberikan oleh

⁵⁵ Eka Rahmi Yanti, Rita Zahara, “Hak dan Kewajiban Suami Istri dan kaitan dengan Nusyuz dan Dayyuz dalam Nash”, (Jurnal Takammul, Vol 9, No 1), 2020, 24

suami bertentangan dengan aturan-aturan Allah. Oleh karena itu, seorang istri hanya wajib mentaati perintah dan instruksi suaminya jika tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.

b. Memelihara diri dan harta suaminya

Ketika ia tidak ada Diantara pemeliharaan terdapat diri suami adalah memelihara rahasiarahasia suaminya. Dan jika tidak mengizinkan untuk masuk kedalam rumah kepada orang lain yang dibenci oleh suaminya. Dan diantara lain pemeliharaannya terhadap harta suami adalah tidak boros dalam membelanjakan hartanya secara berlebih-lebihan dan tidak mubazir, dan dibolehkan bagi istri bersedekah dari harta suami istri yang bekerja sama dalam memperoleh pahala dari Allah tidak bermuka masam dihadapan suami,

c. Mengurus dan menjaga rumah tangga suaminya, termasuk didalamnya memelihara dan mendidik anak.

Dalam Al-Qur'an, surat Al-Baqarah ayat 228

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya:

"Dan perempuan-perempuan yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan Hari Kemudian. Dan suami-suami mereka berhak merujukinya dalam masa menanti itu jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (QS. Al-Baqarah: 228)

Dalam Al-Qur'an, surat Al-Baqarah ayat 228 menggambarkan bahwa hak dan kewajiban istri seimbang. Setiap kali istri mengemban suatu beban, suami pun memikul beban yang setara. Islam meletakkan dasar rumah

tangga pada fitrah, dengan laki-laki mampu bekerja, berjuang, dan berusaha di luar rumah, sementara perempuan lebih cenderung untuk mengurus rumah tangga, mendidik anak-anak, serta menciptakan suasana yang menyenangkan dan penuh ketenangan di rumah.

Ada peristiwa dimana Rasulullah SAW mengadili permasalahan antara Ali ra dan istrinya Fatimah, putri Rasulullah. Beliau memutuskan bahwa Fatimah akan bertanggung jawab di rumah, sementara Ali mencari nafkah di luar. Kisah menyebutkan bahwa Fatimah pernah meminta kepada Rasulullah SAW untuk mendapatkan seorang pelayan rumah tangga karena tangannya bengkok akibat pekerjaan rumah. Rasulullah kemudian menawarkan alternatif yang lebih baik, yakni jika keduanya, Ali dan Fatimah, menghabiskan waktu di tempat tidur, mereka harus membaca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, dan takbir 33 kali. Hal ini dianggap lebih baik bagi mereka daripada memiliki seorang pelayan rumah tangga.

Tanggung jawab istri juga termasuk mengatur pengeluaran rumah tangga, seperti belanja untuk makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan lainnya yang mendukung lima tujuan syariat Islam: menjaga agama, akal, kehormatan, jiwa, dan harta. Meskipun mencari nafkah merupakan tugas dan tanggung jawab suami.⁵⁶

4. Hak Hak Bersama Antara Suami Dan Istri

Halal bergaul antara suami - isteri dan masing-masing dapat bersenang-senang satu sama lain. Perbuatan ini merupakan kebutuhan suami istri yang dihalalkan secara timbal balik. Suami istri halal melakukan apa saja terhadap keduanya, Kewajiban pertama seorang suami terhadap istrinya adalah memuliakan dan mempergaulinya dengan baik. Adapun hak hak bersama antara suami istri adalah sebagai berikut :

- a. Terjadilah hubungan mahram yang bersifat sekaligus, dimana istri menjadi mahram bagi ayah suaminya, kakeknya, dan seterusnya ke atas, begitu pula suami menjadi mahram bagi ibu istrinya, neneknya, dan seterusnya ke atas. Perkawinan di antara saudara-saudara sepersusuan menjadi terlarang, baik

⁵⁶ Tihami, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: PT Raja Gravindo Persada, 2009), 158-159.

- itu perkawinan antara suami dan saudara perempuannya maupun istri dengan saudara laki-lakinya.
- Hubungan waris-mewaris terjalin di antara suami dan istri sejak pelaksanaan akad nikah. Istri memiliki hak untuk menerima bagian warisan dari harta peninggalan suaminya. Demikian juga, suami berhak mewarisi harta peninggalan istri, meskipun mereka belum pernah menjalani hubungan suami-istri secara fisik.
 - Kedua belah pihak diwajibkan untuk berperilaku dengan baik guna menciptakan suasana keakraban dan kedamaian dalam kehidupan rumah tangga mereka.
 - Keturunan memiliki garis keturunan yang jelas; anak yang dilahirkan dari seorang istri dianggap sebagai keturunan dari suaminya (jika pembuahan terjadi setelah perkawinan).⁵⁷

Adapaun dalam Al-Quran kaitannya dengan hak hak bersama suami dan istri ada pada surat An-Nisa Ayat 19

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ لِرْهَاءٍ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا
 أَنْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى
 أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۝ ١٩

Artinya :

*“Wahai orang-orang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.”*⁵⁸

Surah An-Nisa ayat 19 memiliki kaitan yang kuat dengan hak-hak bersama antara suami dan istri dalam Islam. Berikut adalah beberapa poin penting yang menjelaskan keterkaitannya:

Secara keseluruhan, ayat ini memberikan panduan yang jelas tentang bagaimana suami harus memperlakukan istri mereka

⁵⁷ Ustadz Sa'id Thalib Al-Hamdani, *Risalatun Nikah, Terj. Agus Salim* (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), 136.

⁵⁸ “Al-Quran Kemenag.”

dengan adil dan hormat, menjaga hak-hak mereka, dan berusaha untuk hidup dalam harmoni. Ini mencerminkan prinsip-prinsip dasar dalam Islam yang mendukung keadilan, kasih sayang, dan perlindungan hak-hak perempuan dalam pernikahan.

F. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian berasal dari kata “Cerai” yang berawalan “per” dan berakhiran “an” yang secara bahasa berarti melepaskan ikatan. Kata perceraian ini berasal dari bahasa arab “*Thalaqa-Yathlaqu-Thalaqon*” yang berarti melepaskan dari ikatan, perpisahan, perceraian, pembebasan.⁵⁹

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), perceraian adalah penghentian perkawinan karena putusan pengadilan atau karena talak dari suami. Istilah perceraian dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merujuk pada penghentian perkawinan karena putusan pengadilan atau karena talak dari suami

Secara terminologis, Abdul Rahman Al-Jaziri berpendapat talak merupakan memutuskan ikatan (*hall al-qaid*) atau disebut dengan mengurangi pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata yang ditentukan.⁶⁰ Menurut Abu Zakaria Al-Anshari mengatakan talak adalah melepaskan tali akad nikah dengan kata talak dan yang semacamnya.⁶¹

Jadi, perceraian merupakan pemutusan ikatan perkawinan, baik secara fisik maupun emosional, antara suami dan istri. Secara sederhana, talak adalah tindakan yang diambil oleh suami untuk mengakhiri hubungan perkawinan. Ini merupakan hak talak suami terhadap istrinya, yang dapat dilaksanakan jika kedua belah pihak merasa bahwa kelanjutan pernikahan tidak lagi aman atau bermakna bagi keduanya. Sebaliknya, istri juga memiliki hak untuk mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama dengan alasan-alasan yang telah diatur dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Dulu, perceraian hanya menjadi hak eksklusif bagi suami, yang dikenal dengan talak. Namun, sekarang istri juga

⁵⁹ Ahmad Wasono Munawir, *Almunawir Kamus Besar Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 681.

⁶⁰ Saebani Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm 44.

⁶¹ Mardani, *Hukum Keluarga Islam* (Jakarta: Pernada Media, 2016), 44.

memiliki hak yang setara dengan suami, yang dikenal sebagai cerai gugat. Artinya, tidak hanya suami yang memiliki kewenangan untuk mengakhiri perkawinan. Islam juga memberikan hak kepada istri untuk mengajukan perceraian dengan menggugat suami melalui cerai gugat, dimana istri memberikan kompensasi untuk menebus dirinya agar suami memberikan talak kepadanya.⁶²

2. Hukum Perceraian

Para ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai hukum asal talak. Sebagian besar menyatakan bahwa talak atau perceraian seharusnya dihindari, kecuali jika ada alasan yang sah. Oleh karena itu, perceraian tidak boleh dilakukan kecuali dalam keadaan darurat. Darurat yang membenarkan perceraian adalah jika suami meragukan perilaku bersih istri atau jika perasaan cinta di antara keduanya telah hilang, jika tidak ada pelaksanaan hak dan kewajiban suami dan istri dalam rumah tangga, dan sejenisnya. Tanpa alasan-alasan seperti itu, perceraian dianggap sebagai pengingkaran terhadap nikmat Allah.

Mengenai hukum perceraian, seperti halnya masalah lainnya, dapat bervariasi dalam hukum yang berbeda, yang pada dasarnya melibatkan berbagai motif dan kondisi dalam perilaku perkawinan. Oleh karena itu, hukum talak dapat bervariasi tergantung pada penyebabnya, misalnya talak menjadi wajib jika dijatuhkan oleh hakim. Jika menurut hakim, konflik antara suami dan istri sudah mencapai titik yang sangat parah sehingga sangat sulit bahkan tidak mungkin ada peluang kebaikan atau kemaslahatan jika perkawinan itu dipertahankan. Talak menjadi haram jika dijatuhkan tanpa alasan yang kuat. Talak semacam ini dianggap haram karena dapat mengakibatkan kerugian bagi istri dan anak-anak. Talak semacam ini tidak membawa manfaat apa pun setelah dijatuhkan.⁶³

Thalak atau perceraian dapat dianggap sebagai sunat jika istri mengabaikan kewajibannya pada Allah, misalnya dengan tidak melaksanakan shalat lima waktu, tidak berpuasa di bulan Ramadan, dan sebagainya, sedangkan suami tidak mampu memaksanya untuk melaksanakan kewajiban tersebut, atau jika istri kekurangan rasa malu. Thalak dapat dianggap sebagai

⁶² Ilham Wahyudi, "AGAMA DALAM PERSPEKTIF GENDER" (UIN Syarif Hidayatullah, 2019), 34.

⁶³ Muhammad Rusfi, *Perkawinan Dalam Perspektif Tasawuf* (Lampung: Uversitas Islam Negeri Raden Intan, 2021), 191.,

makruh jika terdapat faktor yang mengganggu harmoni dalam hubungan suami istri, seperti perilaku buruk istri yang tidak mau menerima nasihat, pergaulannya yang buruk sehingga mengancam kestabilan rumah tangga dan tujuan pernikahan tidak tercapai.

Meskipun hukum perceraian bervariasi sesuai dengan situasi dan kondisi yang dialami oleh pasangan suami istri, secara umum perceraian diizinkan oleh syariat meskipun tidak diinginkan oleh Allah SWT.

3. Dasar Hukum Perceraian

Hukum perceraian bervariasi tergantung pada situasi dan kondisi yang dihadapi oleh pasangan suami istri, secara keseluruhan, perceraian diperbolehkan menurut hukum agama meskipun tidak didukung oleh kecenderungan Allah SWT Surat Al-Baqarah : 2 (229):

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا
بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ
اللَّهِ ۖ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ
يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya :

“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim.”⁶⁴

Berkaitan dengan hal yang diatas salah satu hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Al-Hakim menyebutkan sebagai berikut :

⁶⁴ “Al-Quran Kemenag.”

أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Artinya:

*“Perbuatan yang halal tetapi sangat dibenci Allah adalah Talak”.*⁶⁵

Pendapat para ulama mengenai hukum asal thalak berbeda-beda. Kebanyakan menyatakan bahwa thalak atau perceraian dilarang, kecuali jika ada alasan yang sah. Oleh karena itu, perceraian tidak dibenarkan kecuali dalam keadaan darurat. Darurat yang dapat membenarkan perceraian adalah jika suami meragukan perilaku istrinya yang bersih atau jika perasaan cinta di antara keduanya telah hilang, jika tidak dilaksanakannya hak dan kewajiban suami dan istri dalam rumah tangga, dan sebagainya. Tanpa alasan-alasan tersebut, perceraian dianggap sebagai mengingkari nikmat Allah.

Perihal hukum perceraian, seperti halnya masalah lainnya, dapat berubah-ubah menurut hukum yang berbeda, yang pada dasarnya melibatkan beragam motif dan kondisi dalam hubungan perkawinan. Oleh karena itu, hukum thalak dapat bervariasi tergantung pada alasan yang berbeda-beda, seperti ketika thalak diwajibkan oleh hakim. Jika menurut hakim, perpecahan antara suami dan istri telah mencapai titik di mana kemungkinan untuk mempertahankan perkawinan itu sangat kecil, bahkan tidak ada celah kebaikan atau kebaikan yang dapat diperoleh jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan. Thalak menjadi tidak sah jika diberlakukan tanpa alasan yang kuat. Thalak semacam ini dianggap tidak sah karena dapat berdampak buruk bagi istri dan anak-anak. Thalak jenis ini tidak memberikan manfaat apapun setelah diberlakukan.⁶⁶

Perceraian atau thalak bisa menjadi disunatkan jika istri tidak memenuhi kewajibannya kepada Allah, seperti menolak untuk melaksanakan salat lima waktu, puasa pada bulan Ramadan, dan lain sebagainya, sedangkan suami tidak dapat memaksa istri untuk melaksanakan kewajiban tersebut, atau jika istri kehilangan rasa malu. Perceraian bisa menjadi disukai jika ada faktor-faktor yang membuat hubungan suami istri tidak harmonis, seperti perilaku buruk istri yang menolak untuk menerima nasihat, pergaulannya yang tidak baik, yang dapat

⁶⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Bandung: PT ALmaarif, 1993) 9.

⁶⁶ Muhammad Rusfi, *Perkawinan Dalam Perspektif Tasawuf* (Lampung: Uversitas Islam Negeri Raden Intan, 2021), 191,.

mengancam kestabilan rumah tangga dan tujuan perkawinan yang ingin dicapai.

4. Alasan-Alasan Perceraian

Menurut George Levinger, ada hal-hal tertentu yang menggoda pasangan suami istri untuk berpisah. Unsur-unsur yang disebutkan dalam kaitannya dengan istri dan suami berbeda satu sama lain. Menurut penelitian yang dilaksanakan tahun 1966, yang melibatkan sampel 600 pasangan suami istri yang memberikan gugatan cerai, ditentukan keluhan berikut merupakan faktor utama dialaminya perceraian:

- a. Masalah keuangan yang tidak mencukupi untuk kebutuhan keluarga.
- b. Pasangan sering mengabaikan kewajibannya terhadap rumah tangga dan anak, seperti jarang pulang ke rumah, tidak ada kedekatan emosional dengan anak dan pasangan.
- c. Pasangan sering membentak dan mengucapkan kata-kata kasar dan menyakitkan.
- d. Ada penyiksaan fisik terhadap pasangan.
- e. Ketidakcocokan dalam masalah hubungan seksual dengan pasangan, seperti sering menolak dan tidak bisa memberikan kepuasan.
- f. Tidak setia lagi, seperti memiliki kekasih lain.
- g. Ada keterlibatan atau campur tangan dan tekanan sosial dari pihak kerabat pasangan.
- h. Sering mabuk.
- i. Berkurangnya perasaan cinta sehingga jarang berkomunikasi, kurang perhatian, dan kebersamaan di antara pasangan.
- j. Sering muncul rasa curiga, cemburu, dan ketidakpercayaan dari pasangan.
- k. Ada tuntutan yang dikira amat berlebihan akibatnya pasangan sering menjadi kurang toleransi, dirasakan terlalu menguasai, serta tidak sabar.⁶⁷

Menurut Dariyo, perceraian adalah hasil akhir dari akumulasi berbagai masalah yang terjadi dalam jangka waktu beberapa waktu sebelumnya, dan merupakan pilihan terakhir yang harus diambil ketika hubungan perkawinan tidak bisa dipertahankan lagi. Faktor Penyebab Perceraian:

- a. Salah satu pasangan yang tidak setia, kehadiran orang ketiga memang dapat mengganggu kehidupan pernikahan. Jika

⁶⁷ Willian J.Goode, *Sosiologi Keluarga*, (Cet. I; Bandung: Bumi Aksara, 2009), 62

kedua belah pihak tidak dapat mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan masalah dan saling memaafkan, maka perceraian menjadi solusi terbaik untuk mengakhiri hubungan pernikahan tersebut.

- b. Kenaikan harga barang dan jasa karena krisis ekonomi yang masih berlangsung menyebabkan tekanan keuangan bagi keluarga. Di samping itu, penghasilan suami yang pas-pasan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dalam upaya mengatasi masalah tersebut, istri mungkin mempertimbangkan untuk mengajukan cerai dari suaminya.
- c. Tidak memiliki keturunan juga dapat menjadi pemicu masalah antara suami dan istri. Untuk menyelesaikan masalah keturunan ini, mereka telah sepakat untuk mengakhiri pernikahan dengan bercerai.⁶⁸
- d. Ketidaksamaan prinsip agama serta hidup. Ketidaksamaan prinsip agama serta gaya hidup seringkali menjadi salah satu faktor signifikan yang memicu terjadinya perceraian dalam masyarakat. Perbedaan ini tidak hanya mencakup keyakinan dan praktik keagamaan, tetapi juga nilai-nilai, norma, dan kebiasaan yang mempengaruhi cara hidup sehari-hari pasangan suami istri. Ketika kedua individu dalam pernikahan memiliki pandangan yang berbeda tentang hal-hal mendasar ini, ketegangan dan konflik sering kali tidak terhindarkan. Dalam konteks sosial yang semakin pluralistik, penting untuk memahami bagaimana perbedaan prinsip agama dan gaya hidup dapat menjadi faktor pemicu perceraian dan bagaimana hal ini dapat dikelola untuk mencegah keretakan rumah tangga
- e. Kurangnya dukungan psikologis, tenaga kerja Indonesia mungkin tidak memiliki akses yang memadai terhadap layanan konseling psikologis atau dukungan social yang dapat membantu mengatasi stress dan masalah emosional yang mereka hadapi.

Melalui pemahaman dan kesadaran terhadap sebab dan alasan, diharapkan dapat membantu dalam mengidentifikasi masalah yang mungkin muncul dan memberikan dukungan yang diperlukan bagi para TKI yang mengalami broken home. Dukungan sosial, konseling psikologis, dan pendekatan holistik

⁶⁸ Agoes Dariyo "Memahami Psikologi Perceraian dalam Keluarga." *Jurnal Psikologi*. 2004. Vol.2. No.2, 168

lainnya dapat membantu mereka mengatasi kesulitan dan memperkuat hubungan rumah tangga.

Pasal 39 ayat 2 menyatakan, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri. Hal tersebut bahwa perceraian harus dengan alasan yang jelas dan rasional. Menurut Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, yang menjadi alasan perceraian disebabkan karena alasan tertentu, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lainnya penyakit yang sukar disembuhkan
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuan.
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Adapun Alasan perceraian menurut Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluat kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.

- f. Antara suami dan istri terus menerus menjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga
- g. Suami melanggar talik talak. Taklik talak adalah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akan nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga⁶⁹

G. Penelitian Terdahulu

1. Tesis Yang di susun oleh Arfan M, Universitas Hasanudin pada tahun 2022

Judul Penelitian Terdahulu	Analisis Terhadap Tingginya Angka Perceraian Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kota Makassar (Perspektif Jender	Kesamaan	Perbedaan
Metode penelitian	Kualitatif dan Analisis data yang dilakukan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif korelasi	antara kesamaan penelitian Arfan dan penulis adalah sama-sama mengkaji dan memahami fenomena perceraian di Indonesia.	Penelitian Arfan M. memberikan gambaran umum tentang faktor-faktor penyebab perceraian di Kota Makassar dari perspektif jender, sedangkan penelitian penulis memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana transformasi sosial memengaruhi perceraian pada
Fokus penelitia	Penelitian ini fokus pada analisis faktor-faktor penyebab perceraian di Kota Makassar dari perspektif jender.		
Hasil penelitian	Penelitian ini menemukan bahwa faktor-faktor penyebab perceraian di Kota Makassar antara lain		

⁶⁹ Pasal 116 *Kompilasi Hukum Islam*.

	perselisihan terus menerus, ekonomi, KDRT, dan poligami. Penelitian ini juga menemukan bahwa ketidakadilan gender berperan dalam memicu perceraian.		konteks spesifik wanita karir di Kabupaten Jepara
--	---	--	---

2. Tesis yang disusun oleh Ilham Whyudi, UIN Syarif Hidayatullah pada tahun 2019

Judul Penelitian Terdahulu	“Faktor-Faktor Dominan Penyebab Terjadinya Perceraian di Lingkungan Yurisdiksi Peradilan Agama Dalam Perspektif Gender”	Kesamaan	Perbedaan
Metode penelitian	Kualitatif dengan pendekatan yurdis empiris dengan metode analisis data normatif kualitatif	memiliki tema utama yang berhubungan dengan perceraian dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.	Penelitian Ilham Whyudi menitikberatkan pada perspektif gender dalam penyebab perceraian, juga berfokus pada faktor-faktor dominan penyebab perceraian di lingkungan yurisdiksi peradilan agama dengan perspektif gender secara umum, sedangkan penelitian kedua lebih spesifik mengenai transformasi sosial dalam perceraian. Bagaimana pengaruh transformasi
Fokus penelitian	Penelitian ini fokus pada analisis faktor-faktor dominan penyebab perceraian di lingkungan yurisdiksi peradilan agama dari perspektif gender.		
Hasil penelitian	Penelitian tesis ini menunjukkan bahwa faktor-faktor Adapun kasus faktor –faktor dominan terjadinya perceraian adalah ketidakadanya keharmonisan dalam rumah tangga, tidak		

	adanya tanggung jawab, ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, dan poligami tidak sehat. Faktor-faktor penyebab terjadinya Perceraian dapat terjadi dikarenakan kurangnya komunikasi yang baik antara suami dan istri sehingga tidak dapat mendudukan permasalahan yang ada dalam rumah tangga		sosial terhadap perceraian di kalangan wanita karir.
--	---	--	--

3. Jurnal Institut Agama Islam Riyadlatul Mujahidin Ngabar Ponorogo oleh Arlinta Prasetya Dewi, dan Budi Setiawan tahun 2023

Judul Penelitian Terdahulu	Pengaruh Ketimpangan Pendapatan Suami Istri Terhadap Tingginya Kasus Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kelas 1b Kabupaten Ponorogo	Kesamaan	Perbedaan
Metode penelitian	pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif kualitatif	Sama –sama membahas faktor dan fenomena terjadinya perceraian pada pasangan yang istrinya bekerja	memberikan bukti empiris tentang hubungan antara ketimpangan pendapatan dan perceraian, sedangkan penelitian penulis memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana transformasi
Fokus penelitian	faktor Penyebab Maraknya TKW Di Ponorogo Dan Akibat Yang Ditimbulkan Dari Pendapatan Istri Yang		

	Lebih Tinggi Dari Suami		sosial seperti gaya hidup memengaruhi perceraian pada konteks spesifik wanita karir di Kabupaten Jepara.
Hasil penelitian	ada hubungan yang kuat antara adanya ketimpangan pendapatan suami dan istri dengan tingginya kasus cerai gugat yang ada di Kabupaten Ponorogo, utamanya pada keluarga tenaga migrant wanita atau TKW.		

4. Disertasi Oleh Muhammad Rusfi UIN Raden Intan Lampung pada tahun 2019

Judul Penelitian Terdahulu	Perkawinan Dalam Perspektif Tasawuf (Studi Analisis Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan di Indonesia)	Kesamaan	Perbedaan
Metode penelitian	Jenis penelitia <i>library research</i> dengan metode penelitian <i>socio-legal</i> , dianalisa dengan menggunakan <i>metode deskriptif content analisis dan metode</i> yang dipakai dalam menganalisis data adalah metode analisis kualitatif	Sama sama mengkaji tentang perkawinan dan akibat yang timbul dari ketidaksesuaian peran dan tanggung jawab suami dan istri dalam rumah tangga yang m menjadi pemicu terjadinya perceraian	Dalam Disertasi Muhammad Rusfi mengkaji peraturan perundang undangan tentang perkawinan di indonesai dengan kaitannya dengan nilai nilai tashawuf . sedangkan Tesis penulis lebih fokus pada ketidaksesuaian atau perubahan norma, yang telah memengaruhi gaya hidup
Fokus penelitian	Penelitian mengungkap dan menjelaskan kebenaran ilmiah		

	tentang hukum perkawinan dalam mencapai keluarga sakinah melalui pendekatan tasawuf. Secara rinci		kaitannya sebagai pemicu terjadinya perceraian di Kabupaten Jepara.
Hasil penelitian	dalam rangka membangun hukum perkawinan dengan pendekatan tasawuf diperlukan koneksitas nilai-nilai tasawuf dengan undang-undang dalam bingkai kemaslahatan. Untuk itu nilai-nilai tasawuf seperti warak dan zuhud serta qonaah dan lain sebagainya perlu dikembangkan dan dintegrasikan secara koneksitas kedalam hukum perkawinan. Interkoneksi nilai-nilai tasawuf dengan hukum perkawinan sangat diperlukan dalam angka meminimalisir tingkat perceraian di Indonesia.		

5. Jurnal IAIN Syekh Nurjati Cirebon, equalita: jurnal studi gender dan anak oleh Kharis Fadlullah Hana dan Aryani Oktaviyanti,

Judul Penelitian Terdahulu	Dampak Kehadiran Pabrik Bagi Pekerja Perempuan: Antara Kesejahteraan Ekonomi dan	Kesamaan	Perbedaan
		Sama-sama mengkaji dampak	Pada Tesis Penulis memperluas

	Perceraian	kehadiran pabrik terhadap tingkat perceraian pada pekerja perempuan. Bagaimana dampak wanita karir berpotensi meningkatkan risiko perceraian	cakupan analisis dengan meneliti fenomena perceraian pada wanita karir di Kabupaten Jepara dalam konteks transformasi sosial. Yang mengkaji perceraian dipengaruhi disebabkan oleh berbagai faktor karena transformasi sosial
Metode penelitian	metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan paradigma feminisme. Data diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Informan dipilih berdasarkan metode purposive sampling Peneliti menganalisis data melalui reduksi dan display data menggunakan QDA Miner 4 lite.		
Fokus penelitian	menganalisis dampak kehadiran Pabrik dari sisi Positif dan Negatif.		
Hasil penelitian	Dampak positif perempuan bekerja di Pabrik memberikan peningkatan kesejahteraan ekonomi keluarga, kemandirian dan peningkatan kompetensi. Namun, terdapat dampak Negatif yaitu risiko perceraian akibat adanya konflik penghasilan istri yang lebih tinggi dari suami, waktu luang dan orang ketiga.		

Berdasarkan pemahaman penulis dan beberapa penelitian yang di sebutkan di atas dapat di jelaskan bahwa terdapat keterkaitan antara

penelitian yang akan penulis lakukan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yakni berbicara mengenai kasus perceraian,. tetapi penelitian yang akan penulis lakukan terdapat perbedaan dengan penelitian sebelumnya. dalam penelitian ini yang menjadi fokus peneliti adalah fenomena perceraian dalam konteks transformasi sosial, dengan fokus pada wanita karir di Kabupaten Jepara, yang meliputi bagaimana gaya hidup istri yang bekerja di pabrik kabupaten jepara dan bagaimana problematika transformasi sosial dapat mengubah aspek kehidupan dalam hal perceraian dan relasi keluarga.

G. Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir adalah model teoritis mental yang terhubung dengan berbagai variabel yang telah diakui oleh para peneliti sebagai masalah yang signifikan. Kemudian peneliti menggambarkan dengan sistematis tentang teori yang akan digunakan saat melakukan penelitian supaya dapat terarah dan terstruktur.

Penelitian ini akan mengulas definisi dan faktor-faktor transformasi sosial yang berperan dalam terjadinya perceraian. Penelitian ini akan mendalami tentang apakah transformasi sosial memainkan peran penting dalam terjadinya perceraian dalam masyarakat.. Implikasi penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang transformasi sosial dan perceraian, serta memberikan dasar untuk pengembangan kebijakan yang lebih efektif dalam mengatasi masalah ini.

Peneliti menganalisis tentang transformasi sosial pada keluarga istri sebagai karyawan pabrik di Kabupaten Jepara . Apakah Hal ini dapat memicu terjadinya suatu perubahan sosial di masyarakat. selain itu peneliti juga akan meneliti dampak yang diakibatkan karena istri yang bekerja sebagai karyawan pabrik, dan factor apa saja yang mengakibatkan terjadinya perceraian di kabupaten Jepara.

Kerangka Berfikir

